

**TANTANGAN PROFESIONALISME PEREMPUAN DALAM  
MEMBANGUN JURNALISME BERKUALITAS DI ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**Nisa Maqfirah  
NIM. 200401035**

**Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2024 M**

**TANTANGAN PROFESIONALISME PEREMPUAN DALAM  
MEMBANGUN JURNALISME BERKUALITAS DI ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Anita, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 197109062009012002**

**Hasan Basri, M.Ag.**  
**NIP. 196911221998031002**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh:  
Nisa Maqfirah  
NIM. 200401035**

**Pada Hari/Tanggal**

**Jum'at, 23 Agustus 2024 M  
18 Safar 1446 H**

**Di  
Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Anita, S. Ag., M. Hum.  
NIP. 197109062009012002**

**Sekretaris**

**Hasan Basri, M. Ag.  
NIP. 196911121998031002**

**Penguji I,**

**Dr. A. Rani, M. Si.  
NIP. 196312311993031035**

**Penguji II,**

**Drs. Syukri Syamaun, M. Ag.  
NIP. 196412311996031006**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.  
NIP. 19641220 1984122001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

### **LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Maqfirah  
NIM : 200401035  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 3 Juli 2024  
Yang menerangkan

  
Nisa Maqfirah

## ABSTRAK

Nama/Nim : Nisa Maqfirah/200401035  
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul Skripsi : Tantangan Profesionalisme Perempuan Dalam Membangun Jurnalisme Berkualitas di Aceh  
Tebal Skripsi : 84 Halaman  
Pembimbing I : Anita, S.Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Hasan Basri, M.Ag

Permasalahan yang muncul terhadap keberadaan jurnalis perempuan ialah kasus-kasus kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, yang berakibat pada munculnya tantangan profesionalisme jurnalis dalam meliput berita yang berkualitas. Kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan ditemukan hampir di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Skripsi ini khusus meneliti tantangan profesionalisme perempuan dalam membangun jurnalisme berkualitas di Aceh. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui standar operasional prosedur (SOP) jurnalis perempuan dalam meliput berita yang berkualitas di Aceh, dan mengetahui tantangan profesionalisme jurnalis perempuan di Aceh membangun jurnalisme yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan studi lapangan, data dianalisis secara *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP jurnalis perempuan di dalam meliput berita berkualitas di Aceh merujuk pada standar umum yang berlaku bagi seluruh jurnalis yang ditetapkan Dewan Pers. Sejauh ini tidak ada standar khusus yang mengatur SOP bagi jurnalis perempuan saat meliput berita di Aceh. Namun kebijakan yang pernah diterapkan pimpinan redaksi kepada jurnalis perempuan di Aceh ialah pembatasan jam kerja malam. Adapun SOP umum yang wajib dijalani oleh jurnalis agar berita yang diliput berkualitas adalah memenuhi kaidah-kaidah informasi itu sendiri, seperti dalam informasi yang diberitakan itu mencakup kaidah penulisan berita, ketepatan berita, kegunaan, manfaat, mudah diakses, tepat waktu, akurat, presisi dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan aturan kode etik jurnalistik. Tantangan profesionalisme jurnalis perempuan Aceh dalam membangun jurnalisme yang berkualitas ialah adanya stereotip dan budaya patriarki yang memandang perempuan lemah, tidak layak bekerja di luar rumah, tantangan terhadap peluang kaum perempuan untuk menjadi jurnalis cenderung dihambat karena kondisi dan keadaan keluarga, serta kemungkinan besar terjadi tindak kekerasan dan juga intimidasi pada saat melakukan liputan. Oleh sebab itu, Dewan Pers, terutama pimpinan redaksi berita yang ada di Aceh perlu membuat SOP khusus bagi jurnalis perempuan di Aceh, terutama dalam melakukan peliputan berita, keselamatan kerja dan standar lainnya yang berhubungan dengan profesi jurnalis. Hal ini dilakukan tentu untuk sinkronisasi dengan adanya aturan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Kata Kunci: *Tantangan, Profesionalisme, Perempuan, Jurnalisme Berkualitas.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta

Dengan izin Allah SWT, berkat bantuan dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “ **Tantangan profesionalisme perempuan dalam membangun jurnalisme di Aceh**” Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada:

1. Yang utama untuk ibu Nurrazizah dan ayah Misbah A. Tanpa mereka, mungkin penulis tidak akan sampai di penghujung ini, Ayah dan ibu merupakan sosok penting dalam hidup saya. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada saya, saya mungkin tidak menjadi orang seperti sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Kairuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Saifullah, M.Ag, selaku Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, selaku Dekan dan Bapak Dr. Mahmudin, M.Si, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fairus, M.A, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Sabirin, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Syahril Furqany, M.I.Kom, selaku Ketua dan Ibu Hanifah, M.Ag, Selaku Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

5. Ibu Anita, M. Hum. selaku Pembimbing I dan bapak Hasan Basri, M. Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung di waktu yang tepat.
6. Seluruh dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Para sahabat penulis Fatimah, Cut maisarah, Amalia Ruzikna dan kepada teman-teman seperjuangan lainnya pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2020 yang telah memberikan semangat dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin  
Yarabbal'alamin.

Banda Aceh 2 Juli 2024

Penulis

A R - R A N I R Y

Nisa Maqfirah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Konsep .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II : LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI PENDUKUNG .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan .....	16
B. Standar Operasional Prosedur .....	20
C. Konsep Profesionalisme .....	21
D. Konsep Jurnalisme.....	27
E. Jurnalisme Berkualitas Menurut Dewan Pers.....	30
F. Tantangan yang Dihadapi Jurnalis Perempuan di Indonesia....	33
G. Profesi Jurnalis dalam Pandangan Islam .....	35
H. Pandangan Islam tentang Perempuan Bekerja .....	38
I. Teori Egalitarianisme .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	44
B. Informan Penelitian .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	47
D. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurnalis Perempuan dalam Meliput Berita yang Berkualitas di Aceh .....	56
C. Tantangan Profesionalisme Jurnalis Perempuan Aceh dalam Membangun Jurnalisme yang Berkualitas.....	65



<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I : Foto Wawancara dan Dokumentasi Pers

Lampiran II : Surat Keterangan SK Penunjuk Pembimbing Daftar Pertanyaan  
Wawancara

Lampiran III : Daftar Jurnalis AJI Banda Aceh

Lampiran IV : Redaksi Serambi

Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena jurnalis perempuan menjadi isu yang penting dan mendapatkan perhatian banyak pihak, ini dikarenakan bukan hanya kondisi yang timpang terjadi dalam dunia media dan profesi jurnalistik, yaitu perempuan seakan dinomorduakan, sehingga berdampak pada masalah kesejahteraan perempuan,<sup>1</sup> tapi muncul masalah dari keberadaan jurnalis perempuan ini adalah tidak sedikit munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.

Perspektif perempuan di dalam bekerja tidak dapat dibedakan dengan posisi laki-laki, artinya perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan termasuk hak bekerja menjadi seorang jurnalis. Perkerjaan jurnalis ini berhubungan erat dengan pengumpulan informasi melalui berbagai media, untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Pekerjaan jurnalis tersebut menjadi penting dengan semakin mudahnya akses informasi karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini memberikan dampak besar terhadap berbagai dimensi kehidupan, termasuk pendidikan/edukasi, kesehatan dan informasi publik. Kebutuhan terhadap informasi secara khusus telah memberi pengaruh besar terhadap tingkat

---

<sup>1</sup>Aliansi Jurnalis Independen-AJI, “*Jejak Jurnalis Perempuan*”, diakses melalui situs resmi AJI: <https://aji.or.id/data/jejak-jurnalis-perempuans>, tanggal 23 Juni 2024.

pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi informasi yang diterima dan mudahnya informasi untuk diakses maka pengetahuan dan pengalaman masyarakat juga semakin banyak.

Kebutuhan informasi adalah sebagai hak yang melekat bagi segenap warga negara dan mesti dihormati, dijalankan oleh negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebagai bagian dari hak pribadi, sebagaimana hak-hak dasar lainnya, negara harus menjamin tersedianya akses pada warganya untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Pemberian informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat serta kebebasan khalayak untuk mengakses informasi tentang kepentingan publik dari negara dan lembaga-lembaga negara secara umum dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ini juga sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses pembangunan bangsa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan negara yang demokratis.<sup>2</sup> Satu dari sekian banyak proses dan media penyaluran informasi kepada masyarakat adalah melalui jurnalistik atau kewartawanan.

Jurnalistik atau kewartawanan ialah satu aktivitas pengumpulan, penulisan, dan publikasi berita melalui media.<sup>3</sup> Misalnya di dalam mengolah dan menyiarkan berita melalui radio ataupun televisi, dan media sosial online maupun media cetak. Jurnalis atau wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan

---

<sup>2</sup>Haidir Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 20.

<sup>3</sup>Mitha M. Kuen, *Panduan Praktis Kewartawanan Era Milenial*, (Makassar: Tohar Media, 2019), hlm. 4.

jurnalistik.<sup>4</sup> Dalam hal ini, jurnalis berperan menjadi pemberi info melalui beberapa karya jurnalistik, seperti reportase atau karya jurnalistik yang lainnya terutama di dalam konteks penyampaian berita (*news*). Selain itu juga penyampaian yang isinya tentang pemikiran, gagasan, atau pendapat yang layak disebarluaskan ke publik.

Peranan jurnalis untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Berbagai kejadian yang memberi pengaruh dan dampak kepada khalayak mestilah dipublikasikan secara terbuka. Demikian pula proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat pengawasan dari masyarakat. Salah satu caranya antara lain ialah dengan memberikan akses pada masyarakat untuk mengetahuinya. Karena berbagai keterbatasan yang ada di dalam masyarakat, tentunya tidak semua anggota masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara langsung. Dalam konteks ini, jurnalis dapat menjadi wakil masyarakat untuk memperoleh informasi. Inilah yang dimaksudkan dengan jurnalis sebagai agen informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Di mana informasi-informasi yang ada dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, harus diliput oleh jurnalis secara profesional, kemudian disebarluaskan kepada khalayak luas melalui media massa. Melalui pekerjaan yang dijalankan oleh para jurnalis dalam menyebarkan informasi ini, telah membantu masyarakat dalam memperoleh pesan-pesan dan pemberitaan yang benar. Informasi yang benar akan membantu masyarakat di dalam menentukan sikap dan tindakan terhadap suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan persoalan masyarakat atau negara secara luas.

---

<sup>4</sup>Zainal Abidin A., Didiek Tranggono, dan Juwito, *Ayo Membuat Surat Kabar: Pengenalan Dasar Jurnalistik Media Cetak*, (Surabaya: Sahaja, 2020), hlm. 93.



Tanpa ada pemberitaan dari para jurnalis, akan sulit masyarakat memperoleh informasi terkait berbagai masalah yang terjadi.<sup>5</sup>

Pekerjaan jurnalistik telah lama digeluti dan secara historis telah muncul di tengah-tengah masyarakat masa lampu. Pada awal kemunculannya, peran jurnalis ini cenderung didominasi oleh pihak laki-laki yang bias gender. Artinya, pekerjaan jurnalistik cenderung hanya diakses dengan mudah oleh kalangan laki-laki, adapun perempuan relatif disifati untuk bekerja pada ruang domestik. Pekerjaan jurnalistik justru dilakukan di ruang publik, sehingga dipandang lebih tepat diperuntukkan ke pihak laki-laki, sementara itu perempuan tampak terdiskriminasi dan sulitnya akses untuk menjadi wartawan atau jurnalis perempuan.

Seiring dengan perkembangan zaman, munculnya perspektif baru terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia dan emansipasi perempuan. Pekerjaan jurnalis atau wartawan sudah mulai memunculkan keseimbangan gender, yaitu jurnalis-jurnalis perempuan bermunculan yang turut memberikan peranan mengumpulkan, menulis dan melaporkan berita-berita kepada masyarakat secara kontinu, *update*, langsung, dan faktual.

Permasalahan yang muncul dari keberadaan jurnalis perempuan ini adalah tidak sedikit munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Dalam catatan kriminal yang sudah dihimpun oleh Asosiasi Jurnalistik Indonesia (AJI), kasus-kasus kekerasan kepada perempuan yang berprofesi sebagai jurnalistik cukup tinggi.

---

<sup>5</sup>Haidir Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung...*, hlm. 21-22.

Jumlah kasus ancaman serangan terhadap jurnalis berdasarkan jenisnya terdapat 58 kasus, dengan rincian yaitu 12 kasus serangan fisik, 10 kasus mengenai ancaman, 8 kasus serangan digital, 7 kasus teori dan intimidasi secara langsung, 6 kasus penghapusan hasil dari liputan secara paksa, 5 kasus larangan liputan di dalam bentuk kekerasan, 5 kasus berbasis gender, 3 kasus perampasan alat peliput berita secara paksa, 1 kasus tuntutan secara hukum dan 1 kasus lainnya mengenai pelecehan secara langsung. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 80% dari tindakan ancaman kekerasan dan diskriminasi dialami oleh jurnalis perempuan.<sup>6</sup>

Munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan ditemukan pada hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, di mana data yang dihimpun oleh Asosiasi Jurnalistik Indonesia (AJI) mengemukakan bahwa terdapat 43 jurnalis perempuan yang mengalami tindakan diskriminasi atau sebesar 5% dari seluruh data kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap jurnalis di Provinsi Aceh.

Data kasus diskriminasi terhadap jurnalis perempuan di atas pada dasarnya berpengaruh terhadap kinerja jurnalis perempuan di lapangan, dan menjadi sebuah tantangan profesionalisme perempuan dalam membangun jurnalisisme berkualitas di Aceh. Pada dasarnya, kedudukan perempuan sebagai jurnalis tidak harus dibedakan dengan jurnalis laki-laki. Dalam pandangan Islam, antara laki-laki dan perempuan adalah sama tanpa membedakan jenis pekerjaan atau profesi masing-

---

<sup>6</sup>Nabilah Muhamad, "AJI: Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Meningkatkan Jelang Tahun Politik", diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/08/aji-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-jelang-tahun-politik>, Tanggal 1 Maret 2024.

masing, yang membedakan hanyalah ketakwaan.<sup>7</sup> Hal ini sebagaimana dipahami dari maksud QS. Al-Hujarat ayat 13 yang menerangkan bahwa Allah menciptakan seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adapun yang membedakan adalah ketakwaan.<sup>8</sup> Namun, ada juga ayat yang mengemukakan perbedaan antara lelaki dan perempuan, terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالاُنْثٰى ۗ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۗ وَاِنِّي عَلَّمْتُهَا مِمَّا نَشِئُ مِنَ الْعَمَلِ ۗ وَاِنِّي جَعَلْتُهَا لِيْ اٰمِنَةً ۗ وَتَرْتَبَتُهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۗ

Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran itu) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk”<sup>9</sup>.

Ayat tersebut menyatakan satu makna yang amat jelas, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama. Hakikat ini diakui Alquran sejak 1.400 tahun yang lampau. Sementara itu, masyarakat Eropa menyeru persamaan antara laki-laki dan perempuan. Syariat Islam memang tidak membedakan laki-laki dengan perempuan dalam masalah hak dan kewajiban, melainkan Alquran membedakannya dari segi kemampuan. Tiap-tiap jenis menyempurnakan jenis lainnya. Seorang laki-laki akan sempurna dengan wujud seorang perempuan dan perempuan akan sempurna dengan keberadaan laki-laki. Makna saling menyempurnakan di sini amat berbeda dengan makna persamaan yang diseru

<sup>7</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Reformis for Milenial*, (Jakarta: Quanta Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 203.

<sup>8</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), hlm. 71-72.

orang Barat, karena sikap saling menyempurnakan, seorang lelaki membutuhkan perempuan dan sebaliknya perempuan membutuhkan peran laki-laki.<sup>10</sup>

Di dalam konteks negara hukum, baik di Indonesia dengan konsep negara hukum Pancasila, maupun di Barat, salah satu prinsip sekaligus unsur yang tidak terpisah dari sebuah negara adalah unsur kesamaan dan kesetaraan (*equality* atau *egalitarian*).<sup>11</sup> Artinya bahwa semua orang dapat dan berhak diperlakukan sama di mata hukum dan memiliki hak-hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan, serta menentukan keputusan. Demikian juga dalam hal pekerjaan jurnalistik, perempuan selaku jurnalis tentu harus mendapatkan hak yang sama, diperlakukan secara wajar dan dipenuhi hak-haknya agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa harus tertekan oleh keadaan apa pun yang mendiskriminasi posisinya sebagai pihak yang inferior, subordinat dan tersudutkan. Sikap profesional dalam pekerjaan atau kegiatan jurnalistik ini sangat penting, sebab melaksanakan tugas secara profesional dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya adalah bagian dari ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan QS. Al-Baiyyinah ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ<sup>12</sup>

Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan/melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

<sup>10</sup>Nadiah Thayyarah, *Sains dalam Alquran: Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah*, Penerjemah: M. Zaenal Arifin, et.al, Cet. 3, (Jakarta: Zaman, 2014), hlm. 313-314.

<sup>11</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Satu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 83-92.

<sup>12</sup>Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahannya...*, hlm. 904.

Dalam Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa makna ayat di atas mengandung pengertian bahwa ada sebuah perintah dan anjuran bagi setiap orang yang beriman dan muslim dan muslimah untuk melaksanakan dan menuntaskan pekerjaan dengan sebaik-baik mungkin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas maupun nilai profesionalitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.<sup>13</sup> Sikap profesionalisme juga telah ditunjukkan dalam QS. Al-Hujarat ayat 6, yang intinya mengemukakan bahwa adanya perintah untuk meneliti berita yang berasal dari orang yang fasik.<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam Islam, profesi jurnalis merupakan pekerjaan yang mulia yang harus dijalankan secara profesional. Meskipun begitu, dalam pelaksanaan justru mendapatkan tantangan, terutama bagi kalangan jurnalis perempuan.

Keberadaan jurnalis perempuan di Aceh perlu mendapatkan perhatian serius mulai dari pemenuhan hak-haknya dalam mendapatkan perlakuan baik, mendapat pekerjaan, kemudahan dalam meliput berita, dan berbagai perspektif lain yang dapat memberi kenyamanan bagi jurnalis perempuan. Saat ini, jumlah jurnalis perempuan di beberapa media *mainstream* di Aceh relatif sedikit dibandingkan jurnalis laki-laki. Ada banyak hambatan yang dirasakan jurnalis perempuan dalam meliput suatu berita, minimnya jumlah jurnalis perempuan di Aceh. Dalam media serambi Aceh misalnya jumlah jurnalis perempuan khusus di Banda Aceh berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang presenter, 2 orang penulis

---

<sup>13</sup>Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, Penerjemah: Katur Suhardi, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2002), hlm. 59.

<sup>14</sup>Janet Steele, *Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara*, Penerjemah: Indradya Susanto Putra, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2018), hlm. 37.



konten kreatif, dan 3 orang editor.<sup>15</sup> Dari jumlah tersebut, hanya ada 5 jurnalis perempuan yang terverifikasi di Dewan Pers.<sup>16</sup> Sementara itu, dalam keterangan Bukhari M. Ali bahwa jumlah keseluruhan jurnalis serambi di seluruh Aceh adalah sekitar 70 orang, dari jumlah tersebut, data jumlah jurnalis perempuan adalah belasan orang dan tidak sampai 20 orang jurnalis perempuan.<sup>17</sup>

Upaya jurnalis perempuan di Aceh menjadi profesional dalam membangun jurnalisme berkualitas di Aceh mendapat sejumlah kendala. Menurut Bukhari M. Ali, selaku *news* manajer di Serambi Aceh, bahwa kendala yang dihadapi selama ini di antaranya adalah dari keadaan jurnalis perempuan itu sendiri, misalnya bagi yang sudah berkeluarga terutama jika mempunyai anak yang masih kecil terkendala dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.<sup>18</sup> Selain itu, pernah juga ada jurnalis perempuan mengalami kekerasan dalam bertugas.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang jurnalis perempuan dan tantangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat dengan judul kajian penelitian ini adalah: *Tantangan Profesionalisme Perempuan dalam Membangun Jurnalisme Berkualitas di Aceh*”.

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Yeni Hardika, Penulis Konten Kreatif, Jurnalis Perempuan dari Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Firdha Ustin, Penulis Konten Kreatif, Jurnalis Perempuan dari Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Bukhari M. Ali, News Manajer Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Bukhari M. Ali, News Manajer Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>19</sup>*Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) jurnalis perempuan dalam meliput berita yang berkualitas di Aceh?
2. Bagaimana tantangan profesionalisme jurnalis perempuan di Aceh di dalam membangun jurnalisme yang berkualitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan tertentu, terutama agar menjawab permasalahan yang diajukan sebelumnya. Untuk itu, tujuan penelitian dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar operasional prosedur (SOP) jurnalis perempuan dalam meliput berita yang berkualitas di Aceh.
2. Untuk mengetahui tantangan profesionalisme jurnalis perempuan di Aceh di dalam membangun jurnalisme yang berkualitas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berhubungan erat dengan harapan-harapan yang dapat diwujudkan terhadap hasil penelitian. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa di dalam seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan, sekaligus mampu memperoleh pengetahuan empirik terkait penerapan fungsi ilmu terutama

pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diperoleh sepanjang mengikuti perkuliahan. Bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap temuan hasil penelitian diterima sebagai kontribusi di dalam meningkatkan pengetahuan mengenai profesionalisme jurnalis perempuan di Aceh dalam membangun jurnalisme yang berkualitas.

2. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu dakwah dan komunikasi, serta berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan temuan di dalam penelitian ini.

#### **E. Definisi Konsep**

Dalam penelitian ini terdapat tiga konsep penting yang perlu didefinisikan secara konseptual, yaitu tantangan, profesionalisme dan jurnalisme.

##### **1. Tantangan**

Tantangan merupakan bentuk derivatif dari kataantang, artinya ajakan untuk berkelahi, bertanding menghadapi lawan. Adapun kata tantangan berarti hal atau objek yang menggugah tekad untuk dapat meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, atau rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya, hal atau objek yang perlu ditanggulangi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, tantangan yang dimaksudkan adalah hal-hal yang dihadapi khususnya oleh jurnalis dalam upaya melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya secara profesional.

---

<sup>20</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 993.

Dengan kata lain, tantangan adalah keadaan yang dihadapi oleh jurnalis dalam menjalankan atau melaksanakan tugas jurnalistik.<sup>21</sup>

## 2. Profesionalisme

Istilah profesionalisme tersusun dari dua kata, yaitu profesional dan kata isme. Pengertian (makna) profesional melekat pada individu dalam profesinya, sehingga individu tersebut dikategorikan sebagai seseorang profesional. Istilah profesional sering dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan sesuai bidang atau profesinya.<sup>22</sup> Adapun isme bermakna paham. Sementara itu, profesionalisme di dalam makna yang umum dipahami sebagai suatu tingkah laku suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai dan melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu pekerjaan dan kegiatan sesuai dengan profesi.<sup>23</sup>

## 3. Jurnalisme Berkualitas

Jurnalisme adalah suatu bentuk pekerjaan. Pekerjaan jurnalis adalah satu profesi yang menyajikan berita melalui media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak di dalam memperoleh informasi yang diinginkannya sesuai dengan hak asasinya sebagai warga negara.<sup>24</sup> Jurnalisme adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan sarana yang digunakan dalam mencari memproses dan menyusun berita serta ulasan mengenai berita hingga mencapai publik atau kelompok tertentu yang menaruh perhatian

---

<sup>21</sup>R. Manuhoro Setyowati, Citra Safira, dan Sinta Pramucitra, "Tantangan Kerja Jurnalis Dalam Keamanan Siber". *Jurnal Janaloka*, Vol. 1, No. 2, Desember 2023, hlm. 109.

<sup>22</sup>Ratnawati S., *Profesi Kependidikan: Membangun Nilai Profesi, Keterampilan Pribadi, dan Strategi Kompetensi Profesi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2022), hlm. 66.

<sup>23</sup>Deky Prasetyo dan M. Thamrin Noor, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Pasaman: Azka Pustaka, 2023), hlm. 144.

<sup>24</sup>Haidir Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung...*, hlm. 93.

khusus pada hal-hal tertentu. Dalam makna yang lainnya jurnalisme ialah pengetahuan terkait penulisan, penafsiran, proses, dan penyebaran informasi umum, serta hiburan umum secara sistematis yang dapat dipercaya untuk diterbitkan. Jurnalistik adalah pekerjaan tetap untuk menyampaikan berita, tafsiran, dan pendapat yang bertolak dari berita.<sup>25</sup> Dalam makna yang lain, jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang sebuah peristiwa nyata dan merekamnya dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun video untuk disiarkan kepada orang banyak.<sup>26</sup>

Adapun kata berkualitas berasal dari kata kualitas. Kata kualitas sendiri merupakan istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *quality*.<sup>27</sup> Kata kualitas bermakna tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya), mutu. Adapun istilah berkualitas artinya mempunyai kualitas, bermutu (baik).<sup>28</sup> Mengacu pada makna istilah jurnalisme dan kata berkualitas di atas, maka dapat dipahami bahwa jurnalisme berkualitas merupakan kegiatan seorang jurnalis perempuan dalam melakukan kegiatan pengumpulan informasi mengenai sebuah peristiwa atau kejadian dan merekamnya dalam bentuk tulisan ataupun melalui media gambar, suara, video, yang informasi tersebut digunakan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

---

<sup>25</sup>Indiwan Seto Wahjuwibowo, *Pengantar Jurnalistik*, (Jakarta: Rumah Pintar Komunikasi, 2015), hlm. 5.

<sup>26</sup>Irsyad Ridha, dkk., *Menjadi Jurnalis Milenial*, (Jakarta: Kemendikbud, 2021), hlm. 5.

<sup>27</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 312.

<sup>28</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa...*, hlm. 448.



## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas lima bab, dengan sistematika yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis, yang berisi sub bab penelitian sebelumnya yang relevan, konsep profesionalisme, dan konsep jurnalisme. jurnalisme berkualitas menurut dewan pers, tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan di Indonesia, profesi jurnalis dalam pandangan Islam, pandangan Islam tentang perempuan bekerja, teori egalitarianisme.

Bab tiga merupakan metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, standar prosedur jurnalis perempuan dalam meliput berita yang berkualitas di Aceh, tantangan profesionalisme bagi jurnalis perempuan di Aceh dalam membangun jurnalisme yang berkualitas.

Bab lima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI PENDUKUNG

#### A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Kajian penelitian dengan tema tantangan profesionalisme perempuan dalam membangun jurnalisme berkualitas sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan fokus kajian yang berbeda-beda, begitu juga pendekatan yang digunakan juga memiliki distingsi masing-masing. Adapun kajian khusus pembahasan tentang tantangan profesionalisme perempuan dalam membangun jurnalisme berkualitas di Aceh belum dikaji secara jauh. Namun penelitian yang relevan dengan pembahasan ini relatif cukup banyak. Berikut ini diuraikan 5 (lima) penelitian, tiga di antaranya berbentuk skripsi dan dua lainnya berbentuk jurnal.

Skripsi yang ditulis Amalia Ruzikna, berjudul: “*Problematika Ruang Gerak Jurnalis Perempuan di Aceh*”<sup>1</sup>. Temuan di dalam penelitiannya bahwa problematika yang akan dirasakan semua pekerjaan terutama jurnalis apalagi jurnalis perempuan, minimnya jurnalis perempuan yang ada di Aceh saat ini sulitnya ruang gerak pada jurnalis perempuan, ruang redaksi yang biasanya lebih dominan laki-laki, ini sudah diatur dalam Islam bahwa bahaya ikhtilat adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan, ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan karena perempuan sering menjadi fitnah untuk laki-laki, harus berhati-hati dan menjaga identitasnya, sulitnya meningkatkan jenjang karier,

---

<sup>1</sup>Amalia Ruzikna, “Problematika Ruang Gerak Jurnalis Perempuan di Aceh”. *Skripsi Publikasi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 109-110.

seringnya mendapatkan ancaman, kurangnya fasilitas ruang menyusui, tuntutan jumlah berita yang tidak sesuai, dan kurangnya kesetaraan gender terhadap jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan bertahan dalam pekerjaannya walaupun banyak problematika yang mereka rasakan untuk sebagian jurnalis yang biasanya adalah jurnalis *freelance* mereka menganggap itu hal yang biasa, karena mereka memiliki *fashion* menjadi seorang jurnalis, berbeda dengan jurnalis yang terikat dengan media merasa banyaknya problematika ditambah pula dengan minimnya perempuan, mereka memilih lebih baik *resign* tapi masih belum menemukan pekerjaan yang lain di luar, mereka *resign* dari kerja jika mendapatkan pekerjaan baru.

Ajaran Islam tidak pernah melarang untuk bekerja selagi sesuai dengan Al-Quran dan hadis, jurnalis perempuan bekerja tidak terhalangi, baik dengan adanya kebijakan pemerintah di Aceh tentang jam kerja, itu tidak menghalangi perempuan dalam bekerja, jurnalis perempuan, namun seperti yang kita ketahui perempuan mampu untuk bekerja larut malam, namun ada beberapa risiko yang dirasakan pekerja perempuan nantinya salah satunya kesehatan, terganggu bagian reproduksi. Selain itu juga selalu mendapatkan dukungan dari keluarga dan selalu meminta izin kepada keluarganya untuk bekerja baik itu saat ke lapangan.

Skripsi yang ditulis oleh Mega Yustari, dengan judul: “*Kontribusi Jurnalis Perempuan Dalam Meningkatkan Eksistensi Media Cakaplah.Com.*”<sup>2</sup> Hasil temuan penelitiannya bahwa kontribusi jurnalis perempuan adalah meningkatkan prestasi-prestasi jurnalis perempuan, menjalin kerja sama dengan instansi bisnis maupun

---

<sup>2</sup>Mega Yustari, “Kontribusi Jurnalis Perempuan dalam Meningkatkan Eksistensi Media Cakaplah.Com”. *Skripsi Publikasi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022, hlm. 86.

di pemerintahan, menulis berita yang diminati pembaca, bekerja dengan profesional serta mampu bekerja sama dengan tim. Motif jurnalis perempuan menjadi jurnalis ialah dorongan dari senior dan bakat yang sudah lama dimiliki jurnalis perempuan tersebut. Makna menjadi jurnalis perempuan ialah yakni dengan mengajarkan untuk menjadi jurnalis perempuan yang profesional, kecukupan dalam segi finansial dan memperluas relasi berada di luar ruang lingkup jurnalistik. Kemudian pengalaman komunikasi yang didapatkan jurnalis perempuan ialah pengalaman menyenangkan dan pengalaman tidak menyenangkan.

Skripsi yang ditulis Desi Irawati, dengan judul: “*Profesionalisme Jurnalis Perempuan dalam Pemberitaan Kekerasan atas Perempuan: Studi Fenomenologi Pada Jurnalis Perempuan di Kota Pekanbaru*.”<sup>3</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jurnalis perempuan memiliki motif sebab dan tujuan bekerja di media massa. Jurnalis perempuan memahami apa artinya menjadi profesional bagi profesi jurnalis (wartawan). Jurnalis perempuan menerapkan kode etik dan juga menerapkan nilai kaidah jurnalistik di dalam setiap pemberitaannya, tidak ada yang membedakan isi pemberitaan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan antara jurnalis laki-laki dan perempuan karena menerapkan jurnalisme perspektif gender. Profesionalisme jurnalis dibangun melalui pengalaman komunikasi dengan lingkungan, serta sesuai berdasarkan standar kompetensi profesi jurnalis. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi jurnalis perempuan yaitu peliputan

---

<sup>3</sup>Desi Irawati, “Profesionalisme Jurnalis Perempuan dalam Pemberitaan Kekerasan atas Perempuan (Studi Fenomenologi pada Jurnalis Perempuan di Kota Pekanbaru)”. *Skripsi Publikasi*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023, hlm. 77.

tanpa batas waktu, memenuhi *deadline* kesetaraan gender, dan fasilitas serta jaminan keselamatan. Sebagian dari jurnalis perempuan masih mendapat diskriminasi dan tindakan kekerasan dari lingkungan sekitarnya. Tujuh informan memberikan keterangan yang sama, bahwa kompetensi yang dimiliki bisa menjadi tolak ukur dan modal utama jurnalis perempuan di kota Pekanbaru khususnya dalam menunjukkan integritas dan mutu kerja yang dimiliki.

Artikel jurnal yang ditulis Zahratil Ainah dan Deni Yanuar, dengan judul: *Exsistensi Jurnalis Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Aceh: Studi Analisis Pada Masyarakat Kota Banda Aceh*.<sup>4</sup> Hasil penelitiannya bahwa masyarakat Banda Aceh berpersepsi bahwa jurnalis perempuan piawai, mampu untuk membuat berita dengan mengangkat isu-isu menarik dengan kejadian atau peristiwa yang unik, dan lengkap. Sesuai pengalamannya, dari segi bahasa teratur, tutur kata dan penguasaan konten berita bagus sehingga mudah dipahami khalayak sebagai konsumen berita. Jurnalis perempuan berempati dan aktif di media tempat mereka bekerja, baik itu bekerja maupun menyumbangkan ide-ide liputan. Jurnalis perempuan mempunyai keberanian, berkomitmen tinggi dan jujur. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan dan respons yang dinyatakan oleh informan saat wawancara. Masyarakat beranggapan menjadi seorang jurnalis yang profesional, di samping mengembangkan bakat juga menyalurkan hobi. Hadirnya jurnalis perempuan ini dinilai mampu mencerdaskan masyarakat karena pekerjaannya menginformasikan sesuatu kepada khalayak ramai terutama dalam hal edukasi. Selain itu masyarakat menilai jurnalis perempuan lebih peka akan

---

<sup>4</sup>Zahratil Ainah dan Deni Y, "Exsistensi Jurnalis Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Aceh (Studi Analisis Pada Masyarakat Kota Banda Aceh: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 152.



lingkungan sosial. Karena para jurnalis perempuan tidak hanya mengejar berita melainkan memperhatikan aspek sosial, perempuan dan anak. Selain peran sebagai seorang jurnalis juga mengetahui bagaimana cara memosisikan diri sebagai seorang perempuan, sadar akan kodrat perempuan serta mematuhi norma yang ada dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, perempuan yang berprofesi sebagai seorang jurnalis dianggap lumrah terutama menajamkan *skill* seseorang di bidang jurnalistik. Penilaian masyarakat terhadap jurnalis perempuan ini berbeda satu sama lain berdasarkan sudut pandang masing-masing individu. Hal ini sesuai tingkat pengetahuan, pengalaman, disiplin ilmu yang dimiliki masyarakat serta pola pikir yang berbeda dapat memberi penilaian yang berbeda pula saat memberikan persepsi.

Artikel jurnal yang ditulis Mia Dwianna Widyaningtyas, Aceng Abdullah, Siti Karlinah, dan Aquarini Priyatna, dengan judul: “*Tantangan Profesi Jurnalis Perempuan dalam Liputan di Wilayah Konflik*”.<sup>5</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman wartawan perempuan meliput konflik merupakan pengalaman sadar peran dan posisi wartawan perempuan di dalam peliputan di wilayah konflik. Wartawan perempuan mengalami posisi sebagai kelompok minoritas dan diragukan kemampuannya oleh rekan kerja laki-laki. Namun demikian, wartawan perempuan membuktikan bahwa wartawan berhasil dalam meliput konflik dengan menyajikan berita-berita *hard news* maupun *soft news* memiliki keunggulan yakni perempuan mempunyai *women’s view* yang membuat kesempatan lebih besar para perempuan wartawan untuk berperan dalam

---

<sup>5</sup>Mia Dwianna W., Aceng Abdullah, Siti Karlinah, Aquarini P., “Tantangan Profesi Jurnalis Perempuan dalam Liputan di Wilayah Konflik”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 21, Nomor 2 Agustus 2023, hlm. 208.

liputan konflik. Kesempatan besar ini dapat diraih dengan adanya tindakan yang menunjukkan eksistensi wartawan perempuan. Para wartawan perempuan harus memiliki kemauan yang kuat dan kerja keras agar dapat mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dalam tugas yang dipersepsikan sebagai wilayah laki-laki. Suara perempuan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyuarakan kaum minoritas dan perdamaian. Keberadaan wartawan perempuan Indonesia dalam liputan konflik menjadi salah satu aspek penting saat menyuarakan persoalan-persoalan perempuan.

#### B. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.<sup>6</sup>

Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, pemborosan diminimalisasi dan kebocoran keuangan dapat dicegah. Hal ini biasa diterapkan pada perusahaan yang kompetitif yakni perusahaan yang semua pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu.<sup>7</sup> Jadi, Standar Operasional

---

<sup>6</sup> Tambunan M Rudi, *Pedoman penyusunan Standard operating prosedur*, Penerbit Maiesta, 2013, hlm. 86.

<sup>7</sup> Ekotama, Suryana. *Cara Mudah Bikin SOP Agar Bisnis Lebih Praktis*. Media. Pressindo: Yogyakarta. 2011. hlm. 20.

Prosedur dibuat untuk menyederhanakan proses kerja supaya hasilnya optimal tetapi tetap efisien.

### C. Konsep Profesionalisme

Pemahaman tentang konsep profesionalisme tidak dapat dilepaskan dari dua aspek penting, yaitu pengetahuan tentang pekerjaan dan pengetahuan tentang suatu pemahaman. Hal ini muncul dari penggunaan istilah profesionalisme, yang secara bahasa ialah gabungan dua istilah, antara profesi (pekerjaan) dengan isme (paham). Kata profesi artinya bidang pekerjaan, khususnya bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya.<sup>8</sup> Kata profesi pada dasarnya diserap dari bahasa Inggris, yaitu *profession*.<sup>9</sup> Kata *profession* ini sendiri diambil dari bahasa Latin, yaitu *profecus*, maknanya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu.<sup>10</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional berarti pekerjaan dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau satu kecakapan yang memerlukan standar mutu atau norma tertentu.<sup>11</sup> Sekiranya istilah profesional diakhiri dengan isme, maka menjadi profesionalisme yang maknanya adalah paham terkait pekerjaan. Isme berarti

---

<sup>8</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 669.

<sup>9</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 2992), hlm. 320.

<sup>10</sup>La Ode Muhammad Shalihin dan Ridwan D. Deluma & Vina Iasya, *Supervisi Pendidikan*, (Purwokerto: Pena Persada Kerta Utama, 2023), hlm. 20.

<sup>11</sup>*Ibid.*

paham, sementara profesional bermakna pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan skill, kemampuan dan bidang keilmuannya. Jadi, secara sederhana, makna profesionalisme ialah paham tentang suatu sikap ataupun pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian. Hanya saja, makna ini tidak digunakan untuk makna istilah, karena profesionalisme tidak dapat dikaitkan dengan suatu paham, melainkan lebih diarahkan pada sifat pekerjaan yang melekat pada suatu profesi tertentu sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

Menurut terminologi, terdapat ragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Harbani Pasolong, setidaknya mengutip empat definisi para ahli, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Menurut Korten dan Alfonso, profesionalisme adalah kecocokan (*fitness*) di antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*ask-requirement*).
2. Menurut Philips, profesionalisme ialah sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.
3. Sedarmayanti mengungkapkan bahwa profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan juga pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan.

---

<sup>12</sup>Harbani Pasolong, *Etika Profesi*, Cet. 4, Ed. Pertama, (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021), hlm. 9-10.

4. Kurniawan menyatakan bahwa profesionalisme adalah bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, kemudian juga memprioritaskan layanan dan mengembangkan program-program layanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah responsivitas.<sup>13</sup>

Selain pengertian tersebut, dapat pula dipahami dari pengertian yang diulas oleh Abdurrozzaq Hasibuan, bahwa profesionalisme merupakan suatu paham yang menginginkan dilaksanakan kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian yang berdasarkan rasa terpanggil, serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberi pertolongan pada sesama yang kesulitan di tengah gelapnya kehidupan.<sup>14</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada perilaku dan sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi agar senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas dari pekerjaannya. Dengan kata lain, profesionalisme merupakan keinginan kuat berbentuk komitmen terhadap suatu pekerjaan sehingga pekerjaan yang dilakukan itu dilakukan sepenuh hati, objektif, dan memberikan semua pemahaman, pengetahuan serta tenaga dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keilmuan yang dimiliki.

Konsep profesionalisme ini pada dasarnya berhubungan serta dengan alam bekerja, di mana tiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme, karena dalam profesionalisme tersebut memunculkan adanya kepiawaian ataupun

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Abdurrozzaq Hasibuan, *Etika Profesi: Profesionalisme Kerja*, (Medan: Uisu Pres, 2017), hlm. 65.



keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, *skill*, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang dapat memberi kepuasan kepada semua elemen.<sup>15</sup> Menurut Sumardi, sebagaimana dikutip oleh Abdurrozzaq, bahwa profesionalisme memiliki lima prinsip umum, yaitu:

1. Prinsip afiliasi komunitas (*community affiliation*), yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal atau berbentuk kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi.
2. Prinsip kebutuhan untuk mandiri (*autonomy demand*), yaitu satu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu untuk membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan juga bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan yang terbaik.
3. Prinsip keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (*belief self regulation*), yaitu yang paling berwenang di dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

---

<sup>15</sup>Harbani Pasolong, *Etika Profesi...*, hlm. 9-10.

4. Prinsip dedikasi profesi (*dedication*). Prinsip ini dicerminkan dari dedikasi profesional yang menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meski imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap inilah merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai suatu tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.
5. Prinsip kewajiban sosial (*social obligation*), merupakan pandangan tentang pentingnya profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.<sup>16</sup>

Konsep profesionalisme juga berkaitan dengan watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian jasa profesi yaitu: *Pertama*, bahwa kerja seorang profesional memiliki itikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharap imbalan upah materiil. *Kedua*, bahwa kerja seorang profesional harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/ataupun pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat. *Ketiga*, bahwa kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri kepada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

Adapun ciri-ciri profesionalisme adalah:

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*), sehingga seseorang dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
3. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
4. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran, perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.

Dalam konsep profesionalisme, juga dibutuhkan syarat-syarat sehingga satu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah: *Pertama*, pekerjaan tersebut adalah untuk melayani orang banyak (umum). *Kedua*, bagi yang hendak terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pendidikan atau pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan. *Ketiga*, adanya kode etik dan standar yang ditaati berlakunya pada organisasi tersebut. *Keempat*, menjadi anggota dalam organisasi profesi, selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut. *Kelima*, mempunyai media dan publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian, serta ketrampilan anggotanya. *Keenam*, kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan yang ingin menjadi anggota.

Konsep profesionalisme sudah dikembangkan oleh banyak ahli, salah satu di antara yang relatif dikenal di dalam pengembangan konsep profesionalisme ini ialah Hall, James dan Tommie Singleton. Menurut mereka, dalam profesionalisme ini minimal memiliki lima dimensi, yaitu pengabdian, kewajiban sosial, keyakinan, kemandirian, dan relasi dengan sesama. Pendapat ini cenderung sama seperti yang dikemukakan oleh Sumardi pada lima prinsip profesionalisme sebelumnya di atas. Boleh jadi, pandangan Hall, James dan Tommie Singleton inilah yang kemudian dijabarkan kembali oleh Sumardi, meskipun penyebutannya adalah prinsip dan asas profesionalisme, sementara Hall, James, dan Tommie Singleton menyebutkannya dengan dimensi profesionalisme.

#### **D. Konsep Jurnalisme**

Sama seperti penggunaan istilah profesionalisme, istilah jurnalisme ini juga menggunakan kata isme di belakang kata dasar jurnalis. Jurnalis artinya orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita, sementara kata isme berarti suatu paham.<sup>17</sup> Di sini, mengartikan jurnalisme sebagai suatu paham mengenai pekerjaan seseorang dalam memuat berita justru tidak tepat digunakan. Hal ini berlaku sama pada penggunaan istilah profesionalisme sebelumnya.

Untuk memahami istilah jurnalisme maka dapat dikemukakan pendapat ahli di antaranya dikemukakan Rulli Nasrullah dan kawan-kawan, bahwa secara harfiah, kata jurnalisme juga dipakai untuk istilah jurnalistik, keduanya memiliki makna yang sama. Sebenarnya antara jurnalistik dan jurnalisme tidak punya perbedaan makna. Ini dikarenakan keduanya sama-sama terkait dengan

---

<sup>17</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa...*, hlm. 170.

kewartawanan ataupun proses produksi berita yang dilakukan oleh insan pers atau warga dan masyarakat luas, perbedaan keduanya terletak pada pemakaian istilahnya saja. Jurnalistik terdiri dari kata jurnal, berarti catatan sehari-hari, dan istik artinya hal ihwal atau “yang berkaitan dengan”. Adapun jurnalisme berasal dari kata jurnal berarti laporan atau catatan sehari-hari, dan isme maknanya paham atau sebuah ajaran. Kesimpulannya, istilah jurnalistik dan jurnalisme memiliki makna yang sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan, karena jurnalistik dan jurnalisme hanya berbeda pada istilah saja, keduanya sama-sama berasal dari kata jurnal yang bermakna catatan harian tentang kejadian sehari-hari.<sup>18</sup>

Menurut Richard Weiner, sebagaimana dikutip oleh Rulli, bahwa jurnalistik atau jurnalisme ialah keseluruhan proses pengumpulan fakta, penulisan berikut juga penyuntingan dan penyiaran berita.<sup>19</sup> Menurut Andi Fachruddin, secara konseptual, jurnalistik atau jurnalisme dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yakni:<sup>20</sup>

1. Sebagai proses
2. Sebagai teknik
3. Sebagai ilmu.

Sebagai proses, jurnalistik adalah aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas tersebut dilakukan oleh wartawan (jurnalis). Sebagai teknik maka jurnalistik adalah keahlian (*expertise*) atau keterampilan (*skill*) dalam menulis karya

<sup>18</sup>Rulli Nasrullah, dkk., *Jurnalisme Digital: Pendekatan Teknologi Baru dalam Teori dan Praktik Jurnalisme*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Andi Fachruddin, *Journalism Today*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.



jurnalistik (berita, artikel, feature, investigasi) termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa (reportase) dan wawancara. Sebagai ilmu jurnalistik merupakan bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi (peristiwa, opini, pemikiran, ide) melalui media massa. Jurnalistik ini termasuk ilmu terapan (*applied science*) yang dinamis, terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi serta dinamika masyarakat itu sendiri. Jurnalistik dalam pengertian sempit disebut juga dengan publikasi secara cetak. Namun, tidak hanya sebatas melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah, namun meluas menjadi media elektronik seperti radio atau televisi. Karena itu, media yang digunakan pada praktik jurnalisme yaitu jurnalisme cetak (*print journalism*), elektronik (*electronic journalism*), ada juga jurnalistik secara tersambung (*online journalism*).<sup>21</sup>

Keterangan di atas juga tampak sama dengan pendapat ahli yang lain, yaitu jurnalistik itu dapat dilihat dari makna sebagai proses, ilmu dan juga teknik/praktik. Misalnya, pada definisi yang dikemukakan oleh Rusman Latief, bahwa jurnalisme atau jurnalistik artinya kewartawanan, kepenulisan. Jurnalistik ialah sebagai proses aktivitas atau kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, mengelola, menulis, mengedit, menyajikan dan penyebarluaskan berita pada khalayak melalui saluran media massa. Jurnalistik juga dipahami sebagai keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik termasuk keahlian dalam pencarian berita, peliputan peristiwa, dan wawancara. Jurnalistik bagian dari bidang kajian

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

komunikasi publisistik khususnya mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi (misalnya berbentuk peristiwa, opini, pendapat, pemikiran, ide atau suatu gagasan) melalui media massa (cetak dan elektronik).<sup>22</sup>

Dalam kesempatan yang sama, Rusman menyatakan bahwa jurnalistik ialah proses pembuatan informasi (*news processing*) hingga penyebarluasannya melalui media massa, baik melalui media cetak dan elektronik. Dari penjelasan tersebut di atas, untuk memberikan pengertian jurnalistik secara umum, yaitu proses pencarian, pengumpulan, penyusunan, fakta, suatu kejadian, suatu keadaan atau suasana yang mengandung nilai berita ataupun *news values*, kemudian disebarkan melalui media massa.<sup>23</sup> Mengacu kepada pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan pengertian baru bahwa jurnalisme atau disebut juga dengan jurnalistik merupakan aspek yang berhubungan dengan penyebarluasan berita, yang dimulai dari pengumpulan berita baik mengenai orang, kejadian, doktrin atau pendapat dan lainnya yang isi beritanya mempunyai nilai informatif maupun edukatif kepada masyarakat luas.

#### **E. Jurnalisme Berkualitas Menurut Dewan Pers**

Dewan Pers merupakan salah satu institusi atau lembaga yang keberadaan dan kedudukannya sangat penting dalam perjalanan penyebarluasan berita dan juga kewartawanan di Indonesia. Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas kehidupan

---

<sup>22</sup>Rusman Latief, *Jurnalistik: Sinematografi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 6-7.

<sup>23</sup>*Ibid.*

pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dewan Pers berkedudukan di ibu kota, dengan beberapa fungsi utama, yaitu:<sup>24</sup>

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan, serta mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam upaya menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
7. Mendata perusahaan pers.<sup>25</sup>

Memperhatikan pentingnya posisi dan peranan Dewan Pers tersebut di atas maka aspek utama dalam pelaksanaannya adalah mewujudkan bagaimana jurnalisme dapat dikembangkan dengan bermutu dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan poin 6 terkait fungsi Dewan Pers di atas, yaitu meningkatkan kualitas profesi jurnalistik. Dalam hal ini, Dewan Pers menjelaskan kompetensi jurnalis yang terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas jurnalisme, yaitu:<sup>26</sup>

1. Kesadaran (*awareness*)

Aspek kesadaran yaitu etika hukum dan kepekaan jurnalistik.

Kesadaran kepada etika akan mengarahkan jurnalis pada nilai-nilai dan prinsip

<sup>24</sup>Diakses melalui: <https://dewanpers.or.id/kebijakan/statuta>, tanggal 15 Mei 2024.

<sup>25</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 367-368.

<sup>26</sup>Hamdani M. Syam, dkk., (Editor), *Etika & Bisnis dalam Jurnalisme*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 161-162.

yang harus dipegang. Kurangnya kesadaran pada etika jurnalistik mengakibatkan jurnalis tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk melengkapi kesadaran etika yaitu dengan pemahaman dan kesadaran hukum menyangkut dengan kerja jurnalistik. Kompetensi hukum tersebut menuntut kepada hukum, batas-batas hukum serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap independensi jurnalis tampak pada kompetensi yang bebas dari intervensi pihak mana pun. Pada konteks ini kebebasan pers harus dipenuhi dan dilaksanakan langsung oleh presiden. Hal ini menurut Rahman Syamsuddin adalah sebagai wujud tanggung jawab langsung presiden kepada rakyat melalui kebebasan pers.<sup>27</sup> Kebebasan pers di sini berarti dalam meliput berita, tidak ada pihak atau instansi mana pun yang mengintervensinya. Untuk itulah, terbebas dari intervensi ialah salah satu penanda jurnalis yang berkualitas.

## 2. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan meliputi pengetahuan umum dan pengetahuan khusus serta teori dan prinsip jurnalistik Kompetensi etik, hukum dan kesadaran jurnalistik sangat berkaitan dengan penguasaan pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan pengetahuan teori prinsip jurnalistik. Jurnalis dituntut untuk menguasai perkembangan informasi terbaru pada bidangnya atau harus meng-*update* teori dan prinsip jurnalistiknya.

## 3. Keterampilan (*skills*)

---

<sup>27</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 184-185.

Keterampilan meliputi keterampilan peliputan, riset investigasi dan juga ketrampilan analisis mengenai arah pemberitaan. Jurnalisme berkualitas secara maksimal memberikan wawasan yang komprehensif tentang isu-isu yang aktual karena kompetensi ini tampak pada kualitas jurnalis. Indikator profesionalisme jurnalisme terletak pada karya jurnalistik yang berkualitas sesuai dari kategori kompetensi jurnalistik yang telah ditetapkan.

Selain tiga poin di atas, jurnalisme berkualitas juga ditandai dengan muatan berita yang dikumpulkan dan diberitakan. Jurnalisme berkualitas berhubungan pula dengan tujuan-tujuan mulia jurnalisme (*higher aims*), misalnya dengan membela kepentingan publik. Jurnalisme berkualitas lebih berhubungan dengan aspek *news gathering* (pengumpulan berita dengan bermacam media) untuk mencapai akurasi dilakukan dan *story telling* tersaji secara memikat.<sup>28</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa jurnalisme berkualitas merupakan pencarian dan penyebarluasan berita yang dilakukan secara objektif, dilakukan secara profesional, dan memiliki nilai informasi dan edukasi dalam pemberitaannya. Di samping itu, jurnalisme berkualitas berhubungan erat dengan kebebasan, keterampilan dan juga pengetahuan jurnalis dalam melakukan proses jurnalisme.

#### **F. Tantangan yang Dihadapi Jurnalis Perempuan di Indonesia**

Jurnalis atau wartawan memiliki peran cukup besar dalam membentuk serta mengarahkan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Peran jurnalis dalam menyampaikan berita yang berimbang dan juga dibutuhkan masyarakat

---

<sup>28</sup>Lisa, dkk., *Kualitas Jurnalisme Publik*, (Yogyakarta: GMU Press, 2017), hlm. 50.



adalah pilar penting mengawal pembangunan. Profesi jurnalis ini tidak hanya digeluti kelompok laki-laki, jumlah jurnalis perempuan saat ini terbilang semakin banyak, kemampuan jurnalis perempuan juga sama dan mumpuni dengan jurnalis laki-laki, bahkan dapat memimpin dalam redaksi dan korporasi media.

Profesi jurnalis pada dasarnya bias gender, artinya profesi ini tidak berlaku hanya satu jenis kelamin, tetapi laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peluang sama dalam memperoleh dan menentukan diri untuk berprofesi jurnalis. Di sini, realisasi jurnalis perempuan di lapangan tentu memiliki tantangan-tantangan tersendiri, mulai dari tantangan terkait profesionalisme dan sensitivitas gender. Atas dasar itulah, tantangan profesionalisme terkait erat dengan tuntutan untuk meliput berarti secara objektif tanpa harus dibatasi oleh perbedaan gender. Selain tantangan tersebut, wartawan perempuan kerap menerima perlakuan diskriminasi, intimidasi, bahkan mengalami kekerasan seksual saat menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.<sup>29</sup>

Dalam dunia jurnalistik, jurnalis perempuan menghadapi ragam hambatan dan tantangan seperti ketidaksetaraan gender. Meskipun peran jurnalis perempuan semakin diperhitungkan kesetaraan gender dalam profesi ini masih belum ideal. Hal ini dikarenakan jumlah jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 30 hingga 35 persen dari total jurnalis profesional. Artinya, sekitar 2/3 jurnalis masih diduduki oleh kalangan laki-laki. Selain itu, tantangan berikutnya adalah gaji yang

---

<sup>29</sup>Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Wartawan Perempuan, Hadapi Tantangan Profesionalisme Hingga Kekerasan". Diakses melalui:

<https://www.kemempda.go.id/page/view/NTA2OA==#:~:text=Selain%20tantangan%20profesionalisme%20wartawan%20perempuan,saat%20menjalankan%20tugasnya%20sebagai%20wartawan,tanggal 16 Mei 2024>

rendah. Gaji jurnalis perempuan sering kali masih di bawah standar upah layak jurnalis di berbagai kota. Ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait fisik dan reproduksi, jurnalis perempuan juga menghadapi tantangan yaitu cuti haid dan melahirkan, di mana banyak perusahaan belum memberikan cuti haid, bahkan di beberapa daerah, cuti melahirkan juga belum diakomodasi dengan baik. Ruang khusus menyusui juga belum banyak ditemukan. Dilihat dari sisi kesehatan, maka tantangan jurnalis perempuan adalah mengenai mental dan kesehatan fisik, di mana beban kerja yang berat, ancaman kekerasan, dan tekanan dari krisis media dapat menyebabkan stres dan depresi pada jurnalis perempuan. Dilihat dari aspek kebijakan, maka peran dalam pembentukan kebijakan cenderung masih belum baik dan belum maksimal. Dari aspek keyakinan masyarakat, masih banyak perempuan yang sulit untuk mendapatkan profesi jurnalis karena keterbatasan tentang adanya doktrin ajaran agama yang membatasi ruang gerak perempuan.

#### **G. Profesi Jurnalis dalam Pandangan Islam**

Dalam perspektif Islam, jurnalis adalah salah satu profesi sehingga ia masuk ke dalam bidang muamalah. Oleh karena itu, terkait nilai hukumnya harus merujuk kepada nilai hukum muamalah itu sendiri. Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum asal muamalah dalam Islam adalah dibolehkan, sejauh tidak ada dasar dan alasan yang menjadikannya terlarang/haram.<sup>30</sup> Dalam konteks jurnalis maka profesi jurnalis adalah boleh sepanjang tidak ada alasan untuk

---

<sup>30</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 12.

menjadikannya terlarang dan diharamkan, misalnya mencari, menerima, dan menyebarkan berita bohong di kalangan masyarakat sebelum adanya kepastian tentang kebenarannya, sebab suatu peristiwa tidak boleh diterima apabila belum ada konfirmasi terkait kebenarannya. Karena itu, Islam mengharuskan adanya *tabayyun*.<sup>31</sup> Menyebarkan informasi secara tidak objektif dan menerima berita tanpa belum mengkonfirmasi lebih jauh akan mengurangi nilai objektivitas dan kebenaran berita. Untuk itu, ajaran Islam melalui ketentuan QS. Al-Hujarat ayat 6 memerintahkan untuk *tabayyun*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.<sup>32</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Terhadap apa yang diberitakan, dan hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan dalam Islam harus dapat dihindari oleh seorang jurnalis. Menurut Faris Khoirul Anam, syariat Islam bersifat universal mengatur segala ranah di kehidupan manusia, termasuk dunia jurnalisisme. Pers sebagai dunia profesionalisme dan kajian studi, meski relatif baru muncul dengan kaidah dasar aturan tertentu, namun ketika ditelusuri, akarnya akan berujung pada sejarah lampau yang lama. Karena inti dari dunia pers ini adalah usaha menyampaikan informasi kepada pihak lain yang belum mengetahuinya.<sup>33</sup> Atas dasar itu profesi

<sup>31</sup>Anton Ramdan, *Jurnalistik Islam*, (t.tp: Shahara Digital Publishing, 2015), hlm. 41.

<sup>32</sup>Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), hlm. 201.

<sup>33</sup>Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik: Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 3-4.

jurnalis dalam pandangan Islam tidak harus diarahkan kepada boleh tidaknya profesi tersebut, tetapi harus diarahkan pada apa dan bagaimana realisasi profesi tersebut di lapangan.

Ketentuan-ketentuan profesi jurnalis dalam Islam menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan materi berita yang disiarkan. Misalnya, meliput berita secara jujur dan sebaliknya ada larangan menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran isinya, termasuk larangan menyebarkan berita bohong. Selain itu, berita yang telah diterima harus dalam keadaan benar, tidak merugikan nama baik seseorang, berita yang diliput haruslah tidak menebarkan permusuhan dan bersifat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Profesi jurnalistik juga mengharuskan jurnalis untuk tidak melanggar semua nilai moral, baik untuk diri pribadi maupun untuk khalayak ramai selaku penerima berita.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa profesi jurnalistik dalam pandangan Islam adalah profesi yang mulia, dengan syarat profesi tersebut tidak disalahgunakan untuk keperluan dan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain atau masyarakat luas. Dalam Islam, profesi jurnalis ini berkaitan erat dengan perantara (*wasilah*) informasi dari sumber informasi itu diperoleh kepada penerima informasi, yaitu khalayak ramai, sehingga masyarakat dapat mengetahui suatu hal, peristiwa dan keadaan yang terjadi di lingkungannya. Karena itu, dalam pandangan Islam, aspek yang perlu dan penting dalam profesi jurnalis ini adalah penyampaian berita yang jujur (tidak bohong), larangan berita yang mengandung

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 52 dan 85.

hinaan, celaan, provokatif yang dapat memecah belah masyarakat, dan larangan lainnya.

#### H. Pandangan Islam tentang Perempuan Bekerja

Dalam pandangan Islam, perempuan bekerja di luar rumah merupakan satu tema yang didiskusikan cukup *intens* di kalangan para ulama. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bekerja merupakan hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan menguasai bentuk harta sebagai sebuah kepemilikan. Tidak ada seorang pun yang menafikan dan mengabaikan sebuah pekerjaan, sebab pekerjaan adalah kemuliaan, kehormatan dan martabat seseorang, dan dengan cara bekerja sebagai jalan bagi seseorang untuk tidak meminta-minta. Karena itu pula bagian dari upaya seseorang dalam mempertahankan hidup sebab seseorang tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bergantung kepada dirinya sendiri. Islam mengecam keras orang-orang yang mengabaikan usaha dan keinginan dalam upaya mencari kebaikan.<sup>35</sup>

Hukum perempuan bekerja di luar rumah, pada dasarnya Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah. Bahkan, bekerja adalah suatu kebutuhan yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki pekerjaan yang cukup banyak meliputi pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Pekerjaan dalam rumah seperti membuat makanan dan minuman, memintal, menyulam, menjahit, dan sebagainya, ataupun mendidik, mempelajari serta membaca Alquran, dan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui

---

<sup>35</sup>Raghib Al-Sirjani, *Solidaritas Islam untuk Dunia*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 83. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.



tafsir, hadis, riwayat hidup Nabi, fikih, ilmu akidah, dan lain sebagainya. Adapun bekerja di luar rumah adalah hak yang sama dengan laki-laki, baik di bidang pertanian, perusahaan, industri, dan lainnya.<sup>36</sup>

Dalam Islam, perempuan bekerja di luar rumah memiliki syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Memakai pakaian hijab yang Islami (*hijab al-syar'i*) yang mampu menutup seluruh bagian tubuhnya.
2. Adanya izin dari wali atau izin dari suami ketika hendak keluar rumah.
3. Adanya kondisi darurat atau hajat untuk bekerja.
4. Pekerjaan yang akan digelutinya adalah pekerjaan yang *masyru'* dan mubah dalam Islam.
5. Perkerjaan yang sesuai tabiat perempuan.<sup>38</sup>
6. Kelima syarat di atas pada dasarnya ada yang bersifat alternatif, ada juga dalam bentuk kumulatif. Sifat kumulatif misalnya seorang isteri atau gadis tidak bisa bekerja sekiranya tidak ada izin dari wali meskipun syarat pekerjaan, ataupun kondisi pakaian yang sudah menutup aurat sudah terpenuhi. Namun, sekiranya di dalam kondisi darurat yang sangat mendesak, maka bekerja di luar rumah tanpa memerlukan izin dari wali bagi gadis atau izin suami bagi isteri. Kondisi darurat menjadi alasan

---

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhaili, "Usrah Muslimah". Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

<sup>37</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298-300. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

<sup>38</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298-300. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

dibolehkannya sesuatu yang sebelumnya terlarang dalam kondisi yang normal.

Kondisi darurat dimaksud di sini ialah kondisi finansial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sekiranya tidak keluar untuk bekerja akan mengancam hidupnya, dan kondisi memenuhi hajat juga bergantung pada kondisi keluarga yang sangat membutuhkan pekerjaan. Hukum Islam juga menetapkan legalitas bagi wanita bekerja di luar rumah, di antaranya ayat Alquran yang menginformasikan tentang dua orang perempuan yang menggembala hewan ternaknya karena kondisi orang tuanya yang sudah uzur. Cerita ini terekam dalam QS. Al-Qashash ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَهُ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ  
 قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدَرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya.”

Dalil lainnya merujuk kepada QS. Al-Nisa’ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan

*(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Menurut Ibn Jarir Al-Thabari, ayat di atas diturunkan kepada wanita-wanita yang menginginkan kedudukan kaum laki-laki dengan harapan mendapatkan apa yang diperoleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, Allah SWT melarang hamba-Nya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang batil, dan memerintahkan mereka agar meminta karunia dari-Nya, karena berandai-andai dapat menimbulkan sifat iri dan dengki, serta terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar.<sup>39</sup> Kalangan laki-laki mendapat bagian dari Allah SWT berupa pahala dan siksa atas apa yang dilakukan sesuai dengan kebaikan dan keburukan yang diperbuat. Begitu juga yang berlaku bagi kaum wanita.<sup>40</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka perempuan dalam Islam dipandang legal bekerja di luar rumah, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan di awal.

### **I. Teori Egalitarianisme**

Egalitarianisme berasal dari kata *egaliter* maknanya setara, sama, seimbang, dan sederajat.<sup>41</sup> Egalitarianisme adalah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama sederajat. Diartikan pula bahwa egalitarian adalah asas pendirian yang menganggap bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda memiliki bermacam-macam anggota dalam proporsi yang relatif sama.

---

<sup>39</sup>Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 842. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com>, tanggal 10 Juli 2023.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 851.

<sup>41</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa, 1985), hlm. 45.

Oleh karena itu antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan juga kedudukan sama sebagai satu mitra yang sejajar.<sup>42</sup>

Teori egalitarianisme diterapkan untuk masalah yang berkaitan dengan hak kodrati manusia, sebagaimana deklarasi hak manusia dan warga negara (1789) yang dikeluarkan waktu revolusi Prancis bahwa manusia dilahirkan bebas, sama haknya. Secara alami manusia mempunyai hak yang sama dan tidak dibedakan dengan yang lain.<sup>43</sup> Teori egalitarianisme bicara mengenai kesamaan derajat. Dikaitkan dengan prinsip materiil keadilan distributif, teori keadilan egalitarianisme sesuai dengan prinsip yang pertama yakni bagian yang sama (*equal*). Membagi dengan adil berarti membagi secara sama baik sama rata maupun sama rasa.<sup>44</sup>

Egalitarianisme merupakan falsafah yang didasarkan pada persamaan, yaitu bahwa semua orang adalah sama, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam segala hal. Teori egalitarianisme menekankan kesetaraan dan perlakuan yang sama lintas gender, ras, agama, status ekonomi, serta keyakinan politik. Egalitarianisme lebih memperhatikan proses dan juga kebijakan yang dengannya pemerataan serta persamaan terjadi.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa teori egalitarianisme ialah teori yang mengarah pada pemenuhan hak yang sama, kesejajaran kesempatan dan kesamaan posisi antara seseorang tanpa memandang perbedaan

---


<sup>42</sup>Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2017), hlm. 32.

<sup>43</sup>Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 40.

<sup>44</sup>Ridhahani, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, hlm. 142.

<sup>45</sup>Mohd. Taufiq Rahman, "Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyiq Quthb". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 212.

status sosial, jenis kelamin dan keyakinan. Dalam konteks ini, menyamakan sesuatu bersifat *equal* atau setara tidak mungkin dilakukan kepada semua orang, karena antara satu dan yang lainnya pasti memiliki perbedaan tanggung jawab, sehingga pemenuhan hak juga harus dibedakan. Akan tetapi, teori egalitarianisme dapat diberlakukan secara sama dalam konteks pemberian hak dan posisi bekerja yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mengikuti teori tersebut, maka tidak boleh ada perbedaan di dalam memberikan kesempatan kerja, kesempatan untuk berpendapat berdasarkan status dan jenis kelamin. Untuk itu, antara laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara sama dan setara, serta sederajat.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara peneliti dalam mendekati persoalan yang sedang diteliti. Peneliti mencoba untuk menelusuri dan memahami data yang ada di lapangan dengan menganalisisnya berdasarkan konsep dan teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengungkap gejala masalah yang muncul dalam masyarakat, pada saat bersamaan akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Di dalam konteks pendekatan kualitatif ini, maka peneliti menempati posisi menjadi instrumen kunci.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif diarahkan kepada penemuan gejala masalah terkait tantangan profesionalisme perempuan di dalam membangun jurnalisme berkualitas di Aceh, selanjutnya akan dilihat pula upaya yang dilakukan oleh jurnalis perempuan dalam membangun jurnalisme berkualitas berikut dengan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Penentuan jenis penelitian adalah bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian dan kajian lapangan merupakan jenis penelitian yang secara khusus membahas masalah yang muncul dan dialami oleh masyarakat secara riil dalam kehidupannya. Karena itu pula data yang dibutuhkan berasal dari data-data lapangan. Adapun sifat analisis penelitian ini adalah *descriptive-analysis*

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

(deskriptif-analisis). Deskriptif yaitu sifat analisis yang digunakan pada waktu mengamati dan memahami masalah penelitian. Pertama-tama menggambarkan (deskripsi) terhadap masalah yang ada di lapangan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.

Selain jenis dan sifat analisis, hal terpenting dalam pengamatan dan analisis data penelitian adalah pola berpikir yang peneliti gunakan, sehingga masalah yang dikaji benar-benar dapat dianalisis secara sistematis, serta dikonstruksikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Untuk itu pola berpikir dan alur tulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan pola induktif. Pola berpikir induktif (khusus-umum) adalah kebalikan dari pola berpikir deduktif (umum-khusus).<sup>2</sup> Hal pertama yang perlu dikonstruksi dalam penulisan penelitian ini adalah mengenali masalah-masalah yang ada di lapangan, yaitu kasus-kasus yang sifatnya partikular, spesifik, dalam hal ini adalah terkait masalah tantangan profesionalisme perempuan di dalam membangun jurnalisme berkualitas di Aceh. Selanjutnya, permasalahan dianalisis secara umum menyangkut konsep-konsep yang relevan.

## **B. Informan Penelitian**

Informan penelitian ialah pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan relevan dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Pihak yang terlibat dan juga relevan dengan penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik

---

<sup>2</sup>Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 50.

*purposive sampling*. Yang dimaksud *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>3</sup> Sesuai dengan nama, maka sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang yang diambil sampel karena dianggap punya informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada. *Purposive sampling* kajian pembahasan ini dimaksud sebagai teknik untuk menentukan sampel sesuai dengan pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap penelitian. Dengan begitu pemilihan informan atau subjek penelitian dengan *purposive sampling* ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti.

Dalam pemilihan informan kajian ini, peneliti menentukan sejumlah kriteria penting sehingga informan yang dimaksudkan dianggap relevan dan mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jurnalis perempuan (4 informan)
2. Pimpinan redaksi/news manajer (1 informan)

Adapun kriteria sampel tersebut yaitu:

- a. Informan harus berada dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.
- b. Informasi berprofesi sebagai jurnalis.
- c. Informan mengetahui permasalahan jurnalis perempuan di Aceh.
- d. Informan penelitian ini juga harus sebagai akademis yang mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan jurnalisisme.

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 53-54.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti masalah penelitian dengan langsung ke lapangan untuk memperoleh apa-apa yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung berupa pencatatan atas objek yang diteliti. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi di mana peneliti hanya sebagai pihak luar yang mengamati subjek penelitian. Di sini berarti bukan dalam bentuk *participant observation*, karena dalam *participant observation* mengharuskan peneliti berpengalaman di dalam suatu program secara mendalam mengamati tingkah laku sebagai suatu yang berlangsung secara alami.<sup>4</sup> Pengamatan ataupun observasi yang penulis laksanakan dengan cara melihat dan mencatat apa-apa yang ditemukan di lapangan.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilaksanakan dengan tata cara bertanya langsung melalui prosedur tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan apa yang dipandang relevan atas kajian penelitian. Menurut Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan ke dalam suatu topik tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 388.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 73-74.

Dalam kesempatan yang sama, Sugiyono mengemukakan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Wawancara terstruktur yang merupakan wawancara yang dilaksanakan oleh penelitian apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti terkait informasi yang akan diperoleh. Untuk itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan tertulis, alternatif pilihan jawabannya sudah ada.
- b. Wawancara semi terstruktur merupakan satu bentuk wawancara yang dalam prosesnya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara bebas. Pada saat melakukan wawancara, peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sistematis. Namun demikian pedoman wawancara yang dipakai hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait dengan wawancara di dalam penelitian ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga (poin c), yaitu wawancara yang tidak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam kajian ini dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, maknanya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, serta berjalan secara alami dan tidak kaku.

### 3. Data dokumentasi

---

<sup>6</sup>*Ibid.*



Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data yang bisa memberikan informasi kepada peneliti. Data dokumentasi diperoleh dari catatan-catatan penting baik dari lembaga, organisasi dan perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen dari sumber yang terpercaya baik berupa lembaran peraturan, catatan rapat, keputusan ataupun aturan lain yang terkait masalah penelitian.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik observasi atau pengamatan, catatan lapangan, wawancara berikut data-data dokumentasi, secara keseluruhan akan dianalisis menurut teori-teori dan konsep yang relevan. Data yang sudah diperoleh secara empiris di lapangan menyangkut tantangan profesionalisme perempuan dalam membangun jurnalisme berkualitas di Aceh, maka data ini akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan pada tahap akhir membuat kesimpulan. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam kajian penelitian ini ada empat langkah, yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 91-99.

1. Langkah pertama mengumpulkan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
2. Langkah kedua reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan kepada hal-hal penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
3. Langkah ketiga *display* data, yaitu penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi ke dalam bentuk sistematis tertentu sehingga data benar-benar tersaji secara akurat.
4. Kesimpulan/*conclusion* dan verifikasi data yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berhubungan dengan tantangan profesionalisme perempuan di dalam membangun jurnalisme berkualitas di Aceh. Namun begitu, subjek penelitian hanya dilakukan terhadap jurnalis perempuan yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk itu, lokasi penelitian ini dilakukan di dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan kota madya dan merupakan ibu kota Provinsi Aceh, bahkan Banda Aceh menjadi ibu kota sudah dimulai semenjak Kerajaan Aceh Darussalam,<sup>1</sup> dahulu dinamakan dengan Kuta Raja, dengan raja pertama adalah Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah (916-945 H atau 1511-1530 M),<sup>2</sup> dan di masa kesultanan Aceh inilah Syariat Islam mencapai kejayaannya.<sup>3</sup>

Kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintah, pusat kegiatan ekonomi, politik sosial dan budaya dengan batas-batas dengan Selat Malaka sebelah Utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah Timur dan Selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Banda Aceh terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan, 17 (tujuh belas) wilayah kemukiman, dan 70 (tujuh puluh) desa.<sup>4</sup> Semula hanya ada empat kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan

---

<sup>1</sup>Kerajaan Aceh Darussalam didirikan Sultan Ali Mughayat Syah (w. 1530 M), mencapai puncak kejayaan masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: DSI, 2018), hlm. 67: Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: DSI, 2005), hlm. 389.

<sup>2</sup>A.Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 62.

<sup>3</sup>Rusjdi Ali Muhammad & Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 8-9.

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020), hlm. 2.

Syiah Kuala. Kota Banda Aceh dikembangkan menjadi 9 kecamatan baru, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kecamatan,<sup>5</sup> Mukim dan Gampong di Kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Pemukiman	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10
5	Lueng Bata	Lueng Bata	2	9
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7	Kuta Raja	Keudah	2	6
8	Syiah Kuala	Lamgugob	2	10
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2022.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi sebesar 270.321 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sejumlah 138.993 jiwa dan perempuan sejumlah 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah penduduk yang paling besar mencapai 53.679 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa, diikuti di Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh tahun 2021 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Kecamatan Baiturrahman mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, 8.412 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah ialah 2.668 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yaitu untuk setiap 100 penduduk wanita ada 106 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing

<sup>5</sup>Mukim merupakan wilayah atau badan pemerintah yang mengkoordinasikan gampong. Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 176-177.

sesuai izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2021 yaitu sebanyak 410 orang, yang paling banyak dari Thailand, yaitu 46 orang. Jumlah penduduk asing sesuai izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 1 orang dan penduduk berasal dari Turki.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik pada bidang layanan penduduk, ekonomi, sosial dan budaya, dan lainnya, pemerintah kota Banda Aceh memiliki beberapa perangkat dan dinas terkait dengan jumlah 21 dinas yaitu dinas kependudukan dan juga pencatatan sipil, perhubungan, pangan, koperasi, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan dinas lainnya.

Selain lembaga-lembaga tersebut di atas terdapat pula lembaga yang lainnya yang memiliki peranan penting khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi. Sejauh ini, lembaga penyiaran termasuk media-media berbasis online (*news online*) cukup banyak, termasuk media yang masih beroperasi secara konvensional, seperti media cetak yang *mainstream* dikenal di Kota Banda Aceh secara khusus dan Aceh pada umumnya, seperti media Serambi, Prohaba, dan lainnya. Selain itu, lembaga penyiaran di Aceh ada yang berbentuk televisi dan radio. Adapun jumlah lembaga penyiaran tersebut dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi Informasi**  
**di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023**

No	Sarana Facilities	2019	2020	2021	2022	2023
1	Televisi Lokal	6	5	5	5	5
2	RRI (Program)	3	4	4	4	4
3	Radio	20	20	20	20	20

Sumber: BPS Banda Aceh, 2023.

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh...*, hlm. 54.



Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh di atas menunjukkan bahwa lembaga penyiaran yang ada di Aceh terdiri dari dua, yaitu tv (televise) dan radio. Keduanya mempunyai pengaruh cukup besar bagi masyarakat Aceh, bukan hanya sebagai lembaga yang menyajikan berbagai hiburan, akan tetapi juga sebagai lembaga yang memberi informasi kepada khalayak. Secara lebih rinci, lembaga penyiaran radio yang ada di kawasan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Lembaga Penyiaran Radio di Kota Banda Aceh, 2023**

No	Lembaga Penyiaran Radio	Alamat	Frekuensi	Jenis Lembaga
1	PT Radio Nirwana Komunikasi Jaya	Lampaseh Kota, Kutaraja	106.0 FM	LPS
2	PT Radio Swara Cadek Jaya Meugah	Des.Mulia,Kec.Kuta Alam	95.3 FM	LPS
3	PT Radio Cinta Seulaweut Beurata	Beurawe,Kec. Kuta Alam	91.0 FM	LPS
4	PT Antero Sentra Media	Jl. Kebun Raya Ulee Kareng	102.0 FM	LPS
5	PT Radio Gema Baiturrahman Jaya	Punge Jurong, Meuraxa	98.5 FM	LPS
6	PT Radio Dharma Cinderalas/Jati	Kel.Mibo, Kec.Banda Raya	103.6 FM	LPS
7	PT Radio Flamboyan Rasisonia	Jl. Fatahillah IV No.1 Geuceu Iniem	105.2 FM	LPS
8	PT Radio Aceh Media (Radio Syiar Tauhid)	Merduati, Kec. Kuta Raja	96.1 FM	LPS
9	LPP RRI Banda Aceh	Jl. Sulthan Iskandar Muda	97.7 FM	LPP
10	PT Radio Karya Prima Tujuh Puluh Rasisoniaswara	Lamteumeun Timur,Kec.Jaya Baru	104.4 FM	LPS
11	PT Radio Suara Indah Selaras	keudah, Kec. Kutaraja	96.9 FM	LPS
12	PT Radio Swara Toshibindo Cakrawala	Merduati,Kec.Kutaraja	99.3 FM	LPS
13	Rakom Assalam	Daruusalam,Kec.Syiah Kuala	107.9 FM	LPS
14	PT Radio Rizki Kontiki	Lampaseh Kota, Kec.Kutaraja	101.2 FM	LPS
15	PT Radio Bias Lambaro Rasisonia (OZ)	Lham Bhuk, Kec.Ulee Kareng	102.8 FM	LPS
16	PT Radio Siaran Onetwothree	Jl. Teuku Panglima Polem No 53-55, Kuta Alam	94.5 FM	LPS

Sumber: BPS Banda Aceh, 2023.

Adapun lembaga penyiaran kategori televisi (tv) berikut dengan alamat dan status atau jenis lembaganya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Lembaga Penyiaran Televisi di Kota Banda Aceh, 2023**

No	Lembaga Penyiaran Televisi	Alamat	Jenis Lembaga
1	PT Ubudiyah Televisi (UBTV)	Jl. Gue Gajah Kec. Darul Imarah	LPK
2	PT Sarana Media Aceh (Net TV)	Kec. Banda Raya, Banda Aceh	LPS
3	PT Cakrawala ANTV Aceh	Mata Ie Ds.Ja Imuem Gampong	LPS
4	PT METRO TV Banda Aceh	Kec. Luengbata, Banda Aceh	LPS
5	PT Aceh Media Televisi Indonesia (Aceh TV)	Jl. Mata Ie No 1,2,3. Ds Gue Gajah, Darul Imarah	LPS
6	PT RCTI Lima Belas Aceh	Jl. Mata Ie, Ketapang Banda Aceh	LPS
7	PT SCTV Aceh	Jl. Gue Gajah Kec. Darul Imarah	LPS
8	PT TRANS TV Banda Aceh	Jl. Jend. Sudirman, Mata Ie, Darul Imarah	LPS
9	PT TRANS7 Aceh	Jl. Banda Aceh Medan Km 4.5, Gampong Meunasah	LPS
10	PT TVRI Banda Aceh	Jl. Geu Gajah, Darul Imarah	LPP
11	PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 2 (Sportone Aceh)	Jl. Jend.Sudirman/Mata Ie Ds.Ja Imuem Gampong	LPS
12	PT GTV ACEH (Global TV)	Jl. Geu Gajah, Darul Imarah	LPS
13	PT Kompas TV Aceh	Jl. Jend. Sudirman, Mata Ie, Gue Gajah	LPS
14	PT Cipta Puja Mandiri (Puja TV)	Jl. Banda Aceh Medan Km 4.5, Gampong Meunasah	LPS
15	PT Mitra Media Digital Tiga (Garuda TV Aceh)	Kec. Luengbata, Banda Aceh	LPS
16	PT Mitra Siaran Digital Tiga (BN Channel Aceh)	Kec. Luengbata, Banda Aceh	LPS
17	PT Omni (Moji Aceh)	Jl. Jend. Sudirman, Mata Ie, Gue Gajah	LPS
18	PT Citaprima Medan (Mentari TV Aceh)	Jl. Jend. Sudirman, Mata Ie, Gue Gajah	LPS
19	PT Semesta Aceh Televisi (Inews Aceh)	Jl. Mata Ie, Ketapang Banda Aceh	LPS
20	PT Detik Tivi Tiga (CNN Indonesia Aceh)	Jl. Banda Aceh Medan Km 4.5, Gampong Meunasah	LPS
21	PT Trans Berita Bisnis Lima (CNBC Indonesia Aceh)	Jl. Banda Aceh Medan Km 4.5, Gampong Meunasah	LPS

Sumber: BPS Banda Aceh, 2023.

Tabel 4.3 dan 4.4 di atas menunjukkan bahwa lembaga penyiaran radio dan televisi yang memberikan kontribusi terhadap penyiaran di Kota Banda Aceh.

Dari sejumlah lembaga tersebut (radio dan televisi), umumnya adalah berjenis lembaga swasta, dan hanya ada satu lembaga penyiaran pusat, masing-masing ialah lembaga penyiaran radio LPP RRI Banda Aceh, dan lembaga penyiaran televisi PT TVRI Banda Aceh.

Terkait wartawan atau jurnalis yang ada di Provinsi Aceh cukup banyak. Di dalam data keanggotaan dari persatuan wartawan Indonesia (PWI), keseluruhannya berjumlah 456 jurnalis.<sup>7</sup> Khusus di Kota Banda Aceh, jumlah jurnalis yang terdata dalam Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Banda Aceh berjumlah 60 jurnalis yang terdiri sekitar 48 jurnalis lelaki dan 12 jurnalis perempuan.<sup>8</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah jurnalis perempuan relatif sedikit dari pada jumlah jurnalis perempuan. Dalam penelitian ini, hanya 6 jurnalis yang diwawancarai, dan tidak semuanya bersedia memberikan *id card*, sehingga data yang diperoleh hanya dalam bentuk hasil wawancara.

## **B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurnalis Perempuan dalam Meliput Berita yang Berkualitas di Aceh**

Pengaturan tentang standar operasional prosedur jurnalis perempuan sangat penting guna dapat melindungi hak-haknya selaku jurnalis, sekaligus upaya dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Secara umum, perlindungan atas profesi jurnalis mengikuti dan memberlakukan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan profesi jurnalis/wartawan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Dewan Pers, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Diakses melalui: <https://pwi.or.id/anggota>, tanggal 1 Juli 2024.

<sup>8</sup>Diakses melalui: [https://aji.or.id/anggota?field\\_simpul\\_wilayah\\_target\\_id=897&title=&field\\_media1\\_value=](https://aji.or.id/anggota?field_simpul_wilayah_target_id=897&title=&field_media1_value=), tanggal 1 Juli 2024.

melalui:  
eld\_media1\_value=,

1. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati.
2. Rakyat Indonesia memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam undang-undang Dasar 1945.
3. Kemerdekaan pers atau lebih khusus jurnalis adalah salah satu dari wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.
4. Wartawan atau jurnalis ialah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesi, jurnalis mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers.<sup>9</sup>

Sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi jurnalis, sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, lembaga terkait, serta Dewan Pers yaitu di Jakarta pada tanggal 25 April 2008, telah menyepakati ditetapkannya SOP atas perlindungan profesi wartawan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini ialah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melakukan tugas-tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas

---

<sup>9</sup>Peraturan Dewan Pers No: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

<sup>10</sup>Diakses melalui: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/479/perindungan-wartawan-diteta-pan>, tanggal 2 Juli 2024.

dari jurnalistik meliputi mencarikan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi melalui media massa.

3. Dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, maka wartawan dilindungi dari tindak kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi), pengambilan, penyitaan, perampasan alat kerja, tidak dihambat, diintimidasi oleh pihak mana pun.
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk tindakan dari pada penyensoran.
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberi perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.
7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya.
8. Dalam kesaksian perkara berkaitan karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan.



9. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk dapat melindungi sumber informasi. Pemilik ataupun manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik.<sup>11</sup>

Beberapa poin di atas merupakan bentuk standar operasional prosedur bagi jurnalis secara umum, termasuk bagi jurnalis perempuan. Bagi jurnalis perempuan, pentingnya standar operasional prosedur tersebut salah satunya agar berita yang diberitakan memiliki kualitas baik, memiliki *value* atau nilai informatif, edukatif, dan termasuk rekreatif/intertain. Dalam teori informasi, termasuk berita yang diproduksi oleh pers, maka kegunaan informasi tersebut terdiri dari lima aspek sebagai bentuk sumber/produksi pengetahuan, dapat menjadi sumber musyawarah, dapat menjadi suatu hiburan dan juga dapat mempengaruhi orang lain, serta sebagai sumber berita.<sup>12</sup> Dengan begitu, informasi yang ada dalam suatu berita harus memuat kelima aspek di atas. Kelima kegunaan di atas dapat digambarkan berikut:

**Gambar 4.1**  
**Kegunaan Informasi**




<sup>11</sup>Diakses melalui: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/479/perlindungan-wartawan-diteta-pan>, tanggal 2 Juli 2024.

<sup>12</sup>Mesran, et.al., *Pengantar Teknologi Informasi*, (Medan: Graha Mitra, 2023), hlm. 6-7.

Sementara itu, suatu informasi dapat dikatakan berkualitas sekiranya sebuah informasi yang diberitakan tersebut dilakukan dengan didahului mengikuti standar operasional prosedur, kode etik jurnalistik dan aturan tentang pers dengan baik dan menyeluruh. Jurnalis perempuan membutuhkan standar operasional waktu mencari, meliput, dan memberitakan informasi. Meskipun begitu, standar tersebut mengikuti standar umum yang berlaku untuk semua jurnalis. Informasi yang diliput jurnalis memiliki kualitas yang baik dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>13</sup>

**Gambar 4.2**  
**Ciri-Ciri Informasi Berita yang Berkualitas**



Sumber: Mesran, et.al, 2023.

1. *Accessibility*, yaitu informasi yang diliput dan dibuat harus tersedia dan juga mudah untuk dicari baik di dunia nyata terlebih di dunia maya (online).

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

2. *Timeline*, yaitu suatu informasi harus cepat dan tepat waktu. Hal ini supaya pihak penerima informasi, yaitu masyarakat umum, tidak ketinggalan dalam memperoleh informasi (*update*).
3. *Relevance*, yaitu informasi yang diliput haruslah sesuai dengan kebutuhan si penerima informasi.
4. *Accuracy*, yaitu informasi haruslah sesuai dengan situasi, keadaan/kondisi yang senyatanya/sebenarnya tanpa ada kesalahan, dan sumber informasi itu juga harus terpecaya.
5. *Precision*, yaitu suatu informasi yang diberitakan itu haruslah disampaikan secara detail (lengkap) sebagaimana kejadian dan peristiwa itu sendiri, serta tempat terjadinya peristiwa ataupun isi dari peristiwa yang diberitakan itu harus sesuai dengan kaidah 5W (*what, who, where, when,* dan *why*) dan 1 H (*how*).
6. *Useful*, yaitu informasi yang diberitakan haruslah memiliki nilai guna bagi penerima informasi. Nilai guna ini merujuk kepada lima aspek seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai sumber pengetahuan, hiburan, sumber berita, musyawarah, dapat mempengaruhi orang lain.
7. *Obedience* atau kepatuhan, yaitu informasi yang diliput dan diberitakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, terutama bagi masyarakat selaku penerima informasi. Oleh karena itu, mencari, meliput dan memberitakan informasi harus mengikuti aturan pemerintah dan undang-undang, termasuk di dalamnya harus sesuai dengan standar SOP dan Kode Etik Jurnalistik.

Kualitas informasi yang diberitakan oleh seorang jurnalis tentu tidak dapat dilakukan sekiranya pada saat melakukan peliputan berita, seorang jurnalis belum atau tidak memenuhi dan menjalankan standar kode etik dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Dewan Pers. Oleh karena itu, standar operasional prosedur bagi jurnalis perempuan di dalam meliput berita yang berkualitas di Aceh penting dipenuhi.

Sejauh wawancara penelitian dengan beberapa informan penelitian memang tidak ada aturan khusus atau SOP yang tertuju kepada jurnalis perempuan di dalam meliput berita. Ketentuan yang ada justru berlaku umum. Ketentuan SOP seperti di dalam penjelasan di awal (poin 1 sampai 9) merupakan standar yang berlaku secara umum, bukan hanya tertuju kepada perempuan, tetapi berlaku juga kepada jurnalis laki-laki. Hal ini sejalan dengan keterangan Firdha Ustin:

*“Sejauh ini tidak ada aturan khusus bagi jurnalis perempuan dalam meliput berita. Terkait dengan standar operasional prosedurnya dalam meliput berita sama seperti laki-laki juga ya, karena kan peliputan berita itu ada standar khusus begitu, yang standar itu berlaku umum bagi semua jurnalis, tidak berlaku hanya untuk perempuan saja, seperti harus memenuhi 5 W dan 1 H, seperti itu”.*<sup>14</sup>

Keterangan di atas juga sama seperti yang dikemukakan oleh Yeni, bahwa standar operasional prosedur jurnalis itu sama antara laki-laki dan perempuan, baik itu mengenai kinerjanya, termasuk mengenai standar perlindungan saat melakukan liputan berita.<sup>15</sup> Demikian juga dikemukakan oleh Husna, bahwa aturan khusus dan standar operasional prosedur jurnalis perempuan tidak ada, hal

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Firdha Ustin, Penulis Konten Kreatif, Jurnalis Perempuan dari Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Yeni Hardika, Penulis Konten Kreatif, Jurnalis Perempuan dari Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

ini berlaku pada saat meliput suatu berita, di mana keadaan dan posisinya sama dengan jurnalis laki-laki, tetapi khusus untuk meliput berita di malam hari, jurnalis perempuan biasanya tidak atau jarang ditugaskan, kecuali untuk meliput berita yang diidentifikasi tidak punya risiko keselamatan, misalnya meliput berita di gedung terkait acara peresmian, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Standar yang umum berlaku bagi jurnalis bukan hanya dalam konteks aspek hak dan kewajiban jurnalis, tetapi apa-apa yang harus diperhatikan oleh jurnalis di saat melakukan peliputan. Seperti pada saat peliputan bencana harus ada persiapan yang cukup, tidak kehilangan kontak dengan rekan kerja dan keluarga, dan aspek-aspek keselamatan kerja lainnya. Hal ini dipahami dari keterangan Nurul Hayati di bawah ini:

*“Terkait dengan standar operasional prosedur jurnalis, kami sebenarnya dari awal diajarkan, misalnya di AJI diajarkan tentang SOP keselamatan liputan, jadi memang tidak ada liputan seharga nyawa. Selain itu, di awal diajarkan misalnya di Aceh rawan bencana dan meliput bencana, itu diajarkan dan dibekali apa-apa yang kita harus sefty, kemudian tidak loss contact sehingga orang atau keluarga tahu kita meliput berita berada di mana dan dengan siapa. Ini adalah bagian dari dasar keselamatan kerja atau SOP nya”.*<sup>17</sup>

Mengacu kepada informasi informan di atas, dapat diketahui bahwa standar operasional prosedur bagi jurnalis perempuan dalam meliput berita yang berkualitas pada dasarnya tidak ada. Standar yang dipakai dan digunakan itu berhubungan erat dengan standar jurnalis pada umumnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Pers, baik dalam SOP perlindungan profesi jurnalis, maupun yang tertuang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Mawaddatul Husna, jurnalis Serambi Banda Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Nurul Hayati, jurnalis Serambi Kota Banda Aceh di tanggal 13 Juni 2024.



relevan, termasuk dalam ketentuan Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan Dewan Pers, seperti peraturan Dewan Pers No: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Namun, pada bagian-bagian tertentu, memang ada kebijakan (tetapi bukan termasuk standar baku) yang diterapkan bagi jurnalis perempuan di Aceh, terutama dalam melakukan peliputan berita pada malam hari. Kebijakan khusus itu ada misalnya aturan terkait pembatasan jam pada saat peliputan berita, kemudian batasan jam kerja pada waktu produksi cetak koran, di mana ada piket setiap seminggu sekali dan bagi perempuan dibatasi khusus sampai jam 11 malam, selebihnya itu laki-laki. Hal ini juga berlaku misalnya pada saat peliputan berita pada saat malam hari.<sup>18</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui dan disimpulkan mengenai beberapa hal terkait SOP jurnalis perempuan dalam meliput berita yang berkualitas di Aceh, yaitu:

1. Tidak ada standar khusus yang bersifat baku yang mengatur tentang standar operasional prosedur bagi jurnalis perempuan dalam meliput berita di Aceh.
2. Standar operasional yang berlaku bagi jurnalis perempuan di Aceh adalah standar umum yang juga berlaku bagi seluruh jurnalis termasuk bagi jurnalis laki-laki sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers, kode Etik Jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pers.

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Nurul Hayati, jurnalis Serambi, pada tanggal 13 Juni 2024.

3. Ketentuan yang berupa kebijakan yang pernah diterapkan oleh pimpinan ke bawahan/jurnalis dalam meliput berita adalah pembatasan jam kerja malam. Pembatasan jam kerja malam ini bukan bagian dari SOP, tetapi kebijakan yang diambil sendiri oleh pimpinan terhadap jurnalis perempuan, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bagi jurnalis perempuan juga meliput berita di malam hari sekiranya hal tersebut memang sangat dibutuhkan.
4. Terkait dengan standar operasional prosedur bagi jurnalis perempuan dalam meliput berita, maka informasi yang diberitakan itu memiliki kualitas yang baik sekiranya memenuhi kaidah-kaidah informasi itu sendiri, seperti dalam informasi yang beritakan itu mencakup kaidah 5W 1H, memiliki ketepatan, kegunaan dan manfaat, mudah diakses, tepat waktu, akurat, presisi, dan juga memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan aturan kode etik jurnalistik.

### **C. Tantangan Profesionalisme Jurnalis Perempuan Aceh dalam Membangun Jurnalisme yang Berkualitas**

Kedudukan dan posisi jurnalis perempuan di Aceh pada dasarnya sama dan setara dengan jurnalis laki-laki. Masing-masing mempunyai kesetaraan yang sama dalam mengakses semua hak-haknya. Hal ini sesuai dengan teori egalitarianisme di pembahasan sebelumnya. Dalam teori egalitarianisme ini, posisi semua orang ialah sama tanpa harus membedakan dari sisi jenis kelamin. Semua orang punya hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan profesinya. Oleh karena itulah, jurnalis baik perempuan maupun laki-laki idealnya

diperlakukan secara sama/seimbang dan setara. Namun demikian, sampai saat ini, jurnalis perempuan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah jurnalis laki-laki. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Bukhari M. Ali, bahwa jumlah jurnalis perempuan khusus di Serambi lebih sedikit dari jumlah laki-laki.<sup>19</sup> Demikian juga dikemukakan oleh Firdha Ustin,<sup>20</sup> dan Nurul Hayati,<sup>21</sup> bahwa jurnalis perempuan lebih sedikit karena peluang kerja perempuan untuk menjadi jurnalis cenderung terbatas, selain itu adanya persepsi yang dibangun oleh masyarakat mengenai keterbatasan perempuan dalam bekerja sebagai jurnalis. Se jauh observasi yang penulis lakukan, jumlah perempuan yang berada di Kantor Serambi Aceh menunjukkan jurnalis laki-laki lebih banyak dari perempuan.<sup>22</sup> Hal ini dapat dipahami kembali dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.5:**  
**Kondisi Ruang Kerja Jurnalis**

No.	Wawancara	Observasi
1	Dalam wawancara, disebutkan bahwa jurnalis perempuan yang ada di Aceh, terutama pada media Serambi lebih sedikit dari pada jurnalis laki-laki.	Saat observasi ke lapangan (kantor Serambi) terlihat bahwa di dalam ruangan kantor jurnalis lelaki lebih banyak dari jurnalis perempuan.
2	Tidak ada pemisahan ruangan antara jurnalis perempuan dan laki-laki, tapi hanya dibatasi oleh sekat pemisah, ini berlaku untuk semua jurnalis, bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki.	Di dalam pengamatan langsung ke ruangan kantor Serambi, tidak ada pemisahan ruangan antara jurnalis laki-laki dan perempuan, tetapi di dalam ruangan hanya dibatasi oleh pembatas yang berwarna biru bagi masing-masing jurnalis.

Sumber: Data Diolah (2024).

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Bukhari M. Ali, News Manajer Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Firdha Ustin, Penulis Konten Kreatif, Jurnalis Perempuan dari Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Nurul Hayati, jurnalis Serambi Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juni 2024.

<sup>22</sup>Observasi pada 13 Juni 2024, di Kantor Serambi Aceh.

Dalam pelaksanaan profesi jurnalis bagi perempuan di Aceh, khususnya di dalam membangun jurnalisme yang berkualitas, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Sejauh informasi yang dikemukakan oleh informan penelitian, tantangan yang dimaksud cukup beragam, misalnya tantangan terhadap lapangan pekerjaan, tantangan dalam menghadapi pekerjaan itu sendiri, dan tantangan di dalam internal antar sesama rekan kerja. Menurut Firdha Ustin, tantangan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan profesi tidak ada, akan tetapi yang berhubungan dengan ruang dan peluang kerja bagi perempuan untuk menjadi jurnalis itu cukup minim. Selain itu tantangan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan fisik, hal ini dapat diketahui dalam keterangannya berikut ini:

*“Mungkin tantangannya itu menurut kakak perempuan itu dari segi jumlahnya memang lebih banyak laki-laki ya, nah jadi kalau perempuan di Aceh itu lebih sedikit. Tantangannya agak lebih sulit dalam meliput. Stori kakak ya dari pengalaman, karena kakak memang jarang ke lapangan dan sekali ke lapangan itu gak pernah menemukan kasus kekerasan seperti itu, tetapi kalau cerita kawan kakak yang memang dia di lapangan dari media lain, waktu meliput Rohingya kan waktu itu lagi riuh yang di Balai Meuseuraya, jadi waktu itu dia sempat kena kekerasan”.*<sup>23</sup>

Keterangan berikutnya dapat dipahami dari penjelasan Nurul Hayati, bahwa tantangan yang dihadapi oleh jurnalis perempuan di dalam membangun jurnalisme yang berkualitas adalah tantangan *society* atau masyarakat dan lingkungan, berupa klaim dan persepsi yang dibangun selama ini bahwa perempuan kurang cocok jika bekerja di luar termasuk menjadi jurnalis. Hal ini karena budaya patriarti yang saat ini masih cukup kuat, termasuk dalam masyarakat Aceh. Penjelasan dalam hal ini dapat dipahami dalam transkrip wawancara berikut:

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Firdha Ustin, Penulis Konten Kreatif, Jurnalis Perempuan dari Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

*“Terkait dengan tantangan profesionalisme jurnalis perempuan di Aceh dalam membangun jurnalisme yang berkualitas, mungkin kalau ke media atau ke rekan-rekan kerja itu sudah clear ya, sudah paham ya tentang kode etik dan segala macam, tapi kalau dibilang tantangan lebih ke society atau masyarakatnya. Katakanlah secara umum, tetapi bukan semua orang seperti itu, bahwa harus diakui bahwa Aceh dan sebagian Indonesia itu masih ada budaya patriarki, sehingga laki-laki lebih kuat peluangnya dari perempuan, misalnya pulang atau keluar malam. Di sini yang dilihat bukan kepentingan keluar malamnya, tetapi lebih dilihat siapa yang keluar malam. Jadi tantangannya adalah di masyarakat”*.<sup>24</sup>

Dalam kesempatan yang lain, Nurul Hayati juga mengungkapkan bahwa terkait dengan ancaman dalam meliput, jurnalis-jurnalis perempuan di Aceh pernah mengalami kekerasan termasuk intimidasi, kekerasan dan intimidasi ini bagian dari risiko kerja dan termasuk pula tantangan yang dihadapi oleh jurnalis perempuan di dalam membangun jurnalisme berkualitas di Aceh.<sup>25</sup> Terkait dengan tantangan yang berhubungan pekerjaan, di antaranya adalah memerlukan keberanian untuk terjun ke lapangan kemudian minimnya jurnalis perempuan apabila dibandingkan laki-laki.<sup>26</sup>

Uraian di atas menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan profesi selaku jurnalis, ini berimbas kepada profesionalismenya dalam meliput berita dan justru akan mengalami kendala dalam membangun jurnalisme yang berkualitas. Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh jurnalis perempuan seperti tersebut di atas antara lain adanya pandangan stereotip tentang peran dan juga kemampuan jurnalis perempuan yang dapat menghambat kemajuan karier terhadap pengakuan profesional mereka. Hal

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Nurul Hayati, jurnalis Serambi Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juni 2024.

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Nurul Hayati, jurnalis Serambi Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juni 2024.

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Mawaddatul Husna, jurnalis Serambi Banda Aceh, tanggal 13 Juni 2024.



ini diakui oleh Bukhari M. Ali, bahwa tantangan sekaligus berlarut pada kendala jurnalis perempuan ialah bahwa kendala yang dihadapi selama ini di antaranya adalah dari keadaan jurnalis perempuan itu sendiri, misalnya bagi yang berkeluarga terutama jika mempunyai anak yang masih kecil terkendala dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.<sup>27</sup> Selain itu, pernah juga ada jurnalis perempuan mengalami kekerasan dalam meliput berita atau bertugas.<sup>28</sup> Jurnalis perempuan sering menghadapi tekanan, kekerasan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan yang menuntut dan juga kehidupan pribadi, terutama jika mereka memiliki tanggung jawab keluarga.


Tantangan sebagaimana dikemukakan di atas terkait dengan perkembangan jurnalis perempuan di Aceh yang meliput berita langsung di lapangan. Keterangan Nurul Hayati dan Mawaddatul Husna sebelumnya menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami jurnalis perempuan terjadi pada saat meliput berita di lapangan. Akan tetapi, sejauh ini kekerasan tersebut belum pernah dialami oleh jurnalis perempuan pada saat bekerja di kantor. Untuk itu, tantangan terkait perlakuan kekerasan dan adanya intimidasi ini dialami pada saat meliput berita. Kasus terbaru adalah di saat peliputan berita pengungsi Rohingya di Balai Meuseuraya, hal ini berdasarkan atas pengakuan dari Firdha Ustin atas kejadian yang dialami rekan kerjanya yang juga berprofesi sebagai perempuan. Artinya bahwa perkembangan jurnalis perempuan di lapangan memiliki peluang mendapatkan tindak kekerasan dan intimidasi.

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Bukhari M. Ali, News Manajer Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Bukhari M. Ali, News Manajer Serambi Aceh, tanggal 13 Juni 2024.

Sebagai jurnalis perempuan, idealnya harus memiliki kemampuan *skill* di lapangan dan pentingnya membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik. Se jauh keterangan di atas, maka dipahami bahwa tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan profesinya selaku jurnalis sehingga berimbas kepada profesionalismenya dapat dijelaskan kembali ke dalam beberapa hal. *Pertama*, tantangan terhadap adanya stereotip, kultur dan juga budaya patriarki yang memandang perempuan lemah, tidak layak untuk bekerja di luar rumah. *Kedua*, peluang perempuan untuk menjadi jurnalis cenderung dihambat karena kondisi dan keadaan keluarga. *Ketiga*, tantangan terkait kemungkinan besar terjadinya tindak kekerasan, intimidasi pada saat melakukan liputan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian di dalam pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) jurnalis perempuan dalam meliput berita yang berkualitas di Aceh merujuk kepada standar yang umum yang berlaku untuk seluruh jurnalis seperti yang ditetapkan oleh Dewan Pers, dan keberlakuannya bukan hanya kepada jurnalis perempuan, tetapi juga jurnalis laki-laki. Tidak ada standar khusus yang bersifat baku yang mengatur tentang standar operasional prosedur bagi jurnalis perempuan dalam meliput berita di Aceh. Standar operasional yang berlaku bagi jurnalis perempuan di Aceh adalah standar umum yang juga berlaku bagi seluruh jurnalis termasuk bagi jurnalis laki-laki sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers, kode Etik Jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pers. Sementara ketentuan yang berupa kebijakan yang pernah diterapkan pimpinan kepada jurnalis di Aceh dalam meliput berita ialah pembatasan jam kerja malam. Pembatasan jam kerja malam ini bukan bagian dari SOP, tetapi kebijakan yang diambil sendiri oleh pimpinan terhadap jurnalis perempuan. Standar yang berlaku bagi jurnalis umumnya adalah informasi yang diberitakan memiliki kualitas yang baik sekiranya memenuhi kaidah-kaidah informasi itu sendiri, seperti dalam informasi yang beritakan itu

mencakup kaidah 5W 1H, mempunyai ketepatan, kegunaan dan manfaat, mudah diakses, tepat waktu, akurat, presisi, dan juga memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan aturan kode etik jurnalistik.

2. Tantangan profesionalisme jurnalis perempuan di Aceh dalam membangun jurnalisme yang berkualitas ialah tantangan terhadap adanya stereotip kultur dan budaya patriarki yang memandang perempuan lemah, tidak layak untuk bekerja di luar rumah, tantangan terhadap peluang kaum perempuan untuk menjadi jurnalis cenderung dihambat karena kondisi dan keadaan keluarga, serta tantangan terkait kemungkinan besar terjadi tindak kekerasan dan juga intimidasi pada saat melakukan liputan.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Pers, terutama pimpinan redaksi berita yang ada di Aceh perlu untuk membuat standar operasional yang khusus bagi jurnalis perempuan di Aceh, terutama dalam melakukan peliputan berita, keselamatan kerja, dan standar lainnya yang berhubungan dengan profesi jurnalis. Hal ini dilakukan tentu untuk sinkronisasi dengan adanya aturan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
2. Bagi jurnalis perempuan yang melakukan peliputan berita, mencari dan juga meinformasikan berita kepada khalayak haruslah memenuhi kaidah-kaidah informasi yang berkualitas, seperti akurasi, presisi berita, tepat waktu, dan mudah diakses.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- A.Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1983.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, Penerjemah: Katur Suhardi, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2002.
- Abdurrozzaq Hasibuan, *Etika Profesi: Profesionalisme Kerja*, Medan: Uisu Pres, 2017.
- Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: DSI, 2005.
- Amalia Ruzikna, "Problematika Ruang Gerak Jurnalis Perempuan di Aceh". *Skripsi Publikasi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.
- Andi Fachruddin, *Journalism Today*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Anton Ramdan, *Jurnalistik Islam*, t.tp: Shahara Digital Publishing, 2015.
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Wartawan Perempuan, Hadapi Tantangan Profesionalisme Hingga Kekerasan". Diakses melalui: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA2OA==#:~:text=Selain%20tantangan%20profesionalisme%2C%20wartawan%20perempuan,saat%20menjalankan%20tugasnya%20sebagai%20wartawan>, tanggal 16 Mei 2024
- Desi Irawati, "Profesionalisme Jurnalis Perempuan dalam Pemberitaan Kekerasan atas Perempuan (Studi Fenomenologi pada Jurnalis Perempuan di Kota Pekanbaru)". *Skripsi Publikasi*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023.
- Diakses melalui: <https://dewanpers.or.id/kebijakan/statuta>, tanggal 15 Mei 2024.
- Ekotama, Suryana. *Cara Mudah Bikin SOP Agar Bisnis Lebih Praktis*. Media. Pressindo: Yogyakarta. 2011.



- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik: Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Haidir Fitra Siagian, *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hamdani M. Syam, dkk., (Editor), *Etika & Bisnis dalam Jurnalisme*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Harbani Pasolong, *Etika Profesi*, Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021.
- [https://aji.or.id/anggota?field\\_simpul\\_wilayah\\_target\\_id=897&title=&field\\_medial\\_value=](https://aji.or.id/anggota?field_simpul_wilayah_target_id=897&title=&field_medial_value=), tanggal 1 Juli 2024.
- <https://dewanpers.or.id/berita/detail/479/perlindungan-wartawan-diteta-pan>, tanggal 2 Juli 2024.
- <https://pwi.or.id/anggota>, tanggal 1 Juli 2024.
- Indiwan Seto Wahjuwibowo, *Pengantar Jurnalistik*, Jakarta: Rumah Pintar Komunikasi, 2015.
- Irsyad Ridha, dkk., *Menjadi Jurnalis Milenial*, Jakarta: Kemendikbud, 2021.
- Janet Steele, *Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-Negara Muslim Asia Tenggara*, Penerjemah: Indradya Susanto Putra, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2018.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- La Ode Muhammad Shalihin dan Ridwan D. Deluma & Vina Iasya, *Supervisi Pendidikan*, Purwokerto: Pena Persada Kerta Utama, 2023.
- Lisa, dkk., *Kualitas Jurnalisme Publik*, Yogyakarta: GMU Press, 2017.
- Mega Yustari, “Kontribusi Jurnalis Perempuan dalam Meningkatkan Eksistensi Media Cakaplah.Com”. *Skripsi Publikasi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.
- Mesran, et.al., *Pengantar Teknologi Informasi*, Medan: Graha Mitra Edukasi, 2023.

- Mia Dwianna W., Aceng Abdullah, Siti Karlinah, Aquarini P., "Tantangan Profesi Jurnalis Perempuan dalam Liputan di Wilayah Konflik", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 21, Nomor 2 Agustus 2023.
- Mitha M. Kuen, *Panduan Praktis Kewartawanan Era Milenial*, Makassar: Tohar Media, 2019.
- Mohd. Taufiq Rahman, "Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif dalam Pemikiran Sayyiq Quthb". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Morissan, *Riset Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Iqbal Iradah, dkk, *Banda Aceh dalam Angka 2020*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Banda Aceh, 2020.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Satu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah, dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Nabilah Muhamad, "AJI: Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Meningkat Jelang Tahun Politik", diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/08/aji-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-jelang-tahun-politik>, Tanggal 1 Maret 2024.
- Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- Peraturan Dewan Pers No: 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ratnawati S., *Profesi Kependidikan: Membangun Nilai Profesi, Keterampilan Pribadi, dan Strategi Kompetensi Profesi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2022.
- Rulli Nasrullah, dkk., *Jurnalisme Digital: Pendekatan Teknologi Baru dalam Teori dan Praktik Jurnalisme*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Rusjdi Ali Muhammad & Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Rusman Latief, *Jurnalistik: Sinematografi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: DSI, 2018.
- Tambunan M Rudi. *Pedoman penyusunan Standard operating prosedur*, Penerbit Maiesta, 2013.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2017.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa, 1985.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018.
- Zahratil Ainah dan Deni Y, “Exsistensi Jurnalis Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Aceh (Studi Analisis Pada Masyarakat Kota Banda Aceh: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, Nomor 2, Desember 2017.
- Zainal Abidin A., Didiek Tranggono, dan Juwito, *Ayo Membuat Surat Kabar: Pengenalan Dasar Jurnalistik Media Cetak*, Surabaya: Sahaja, 2020.



**LAMPIRAN**


## Lampiran I: Foto Wawancara dan Dokumentasi Pers











## Lampiran II: Surat Keterangan SK Penunjuk Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.64/Un.08/FDK/KP.00.4/01/2024

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
**Pertama** : Menunjuk Sdr.: 1) Anita, M.Hum..... PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)  
2) Hasan Basri, M.Ag..... PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Nisa Maqfirah  
NIM/Jurusan : 200401035/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : Tantangan Profesionalisme Perempuan Dalam Membangun Jurnalisme Berkualitas Di Aceh

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2024;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024 M  
14 Rajab 1445 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,  
  
Kusmawati Hatta

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry.  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.  
3. Pembimbing Skripsi.  
4. Mahasiswa yang bersangkutan.  
5. Arsip.  
**Keterangan:**  
SK berlaku sampai dengan tanggal : 25 Januari 2025

Lampiran III: Daftar Pertanyaan Wawancara

Judul : Tantangan Profesionalisme Perempuan dalam Membangun  
Jurnalisme Berkualitas di Aceh

Nama Jurnalis :

Tempat Kerja :

**I. Pertanyaan kepada Pimpinan Redaksi**

1. Berapa jumlah jurnalis/wartawan perempuan di Aceh?
2. Adakah aturan khusus yang dibuat oleh pimpinan redaksi yang harus dilaksanakan oleh jurnalis perempuan dalam meliputi berita di Aceh?
3. Apakah pimpinan redaksi memiliki peran dalam meningkatkan jumlah jurnalis perempuan?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pimpinan redaksi dalam membangun jurnalis perempuan yang berkualitas di Aceh?
5. Bagaimana standar prosedur jurnalis perempuan dalam meliputi berita yang berkualitas di Aceh?
6. Bagaimana tantangan profesionalisme jurnalis perempuan di Aceh di dalam membangun jurnalisme yang berkualitas?

**II. Pertanyaan kepada Wartawan**

1. Berapa jumlah jurnalis/wartawan perempuan di Aceh?
2. Adakah aturan khusus yang harus dilaksanakan oleh jurnalis perempuan dalam meliputi berita di Aceh?
3. Adakah aturan khusus dalam bentuk “Qanun Aceh” terkait jurnalistik di Aceh?

4. Bagaimana standar prosedur jurnalis perempuan dalam meliput berita yang berkualitas di Aceh?
5. Bagaimana tantangan profesionalisme jurnalis perempuan di Aceh di dalam membangun jurnalisme yang berkualitas?
6. Apa yang menyebabkan jurnalis perempuan sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, seperti diskriminasi terhadap sulitnya akses pekerjaan menjadi jurnalistik, diskriminasi karena perlakuan kekerasan fisik dan psikis, dan diskriminatif lainnya?





## Lampiran IV: Daftar Jurnalis AJI Banda Aceh

NAMA	STATUS	NOMOR ANGGOTA	JENIS KELAMIN	
			Laki-laki	Perempuan
Nurul Hasanah	AJI Banda Aceh	2020-002204		✓
Mawaddatul Husna	AJI Banda Aceh	2018-002036		✓
Misdarul Ihsan	AJI Banda Aceh	2006-000359	✓	
Missanur Refasesa	AJI Banda Aceh	2020-002203		✓
Muhammad Hamzah	AJI Banda Aceh	2001-000154	✓	
Muhammad Nasir	AJI Banda Aceh	2019-002041	✓	
Muhammad Roni	AJI Banda Aceh	2009-000578	✓	
Muhammad Saifullah	AJI Banda Aceh	2020-002199	✓	
Mukhtaruddin Yacob	AJI Banda Aceh	2006-000365	✓	
Mulyadi	AJI Banda Aceh	2018-001729	✓	
Munandar	AJI Banda Aceh	2021-002501	✓	
Nawafil	AJI Banda Aceh	2018-001735	✓	
Nova M. Mandasari	AJI Banda Aceh	2018-001739		✓
Nurdin Hasan	AJI Banda Aceh	2000-000116	✓	
Nursafri	AJI Banda Aceh	2006-000366		✓
Maimun Saleh	AJI Banda Aceh	2005-000277	✓	
Nurul Hayati	AJI Banda Aceh	2018-002033		✓
Rahmat Fajri	AJI Banda Aceh	2018-002038	✓	
Rayful Mudassir	AJI Banda Aceh	2018-001754	✓	
Reza Fahlevi	AJI Banda Aceh	2012-001024	✓	
Reza Munawir	AJI Banda Aceh	2009-000596	✓	
Salman Mardira	AJI Banda Aceh	2009-000604	✓	
Sara Masroni	AJI Banda Aceh	2020-002197	✓	
Subur Dani	AJI Banda Aceh	2019-002039	✓	
Suparta Arz	AJI Banda Aceh	2008-000480	✓	
Ulfah	AJI Banda Aceh	2020-002200		✓
Uzair	AJI Banda Aceh	2003-000214	✓	
Zuhri Noviandi	AJI Banda Aceh	2018-001802	✓	
Zulkarnaini Masry	AJI Banda Aceh	2016-001434	✓	
Zulkarnaini Muchtar	AJI Banda Aceh	2008-000493	✓	
Khiththati	AJI Banda Aceh	2016-001387		✓
Husaini Nurdin	AJI Banda Aceh	2014-001202	✓	
Indra Wijaya	AJI Banda Aceh	2020-002201	✓	
Irfan Habibi	AJI Banda Aceh	2021-002504	✓	
Irma Hafni	AJI Banda Aceh	2021-002503		✓
Irman Yusuf	AJI Banda Aceh	2018-002034	✓	
Iskandar Norman	AJI Banda Aceh	2010-000676	✓	
Juli Amin	AJI Banda Aceh	2012-001002	✓	
Junaidi Hanafiah	AJI Banda Aceh	2014-001217	✓	
Khalis Surry	AJI Banda Aceh	2019-002043	✓	
Afifuddin	AJI Banda Aceh	2014-001155	✓	
Adi Warsidi	AJI Banda Aceh	2005-000247	✓	
Agus Setyadi	AJI Banda Aceh	2014-001156	✓	



Ahmadi	AJI Banda Aceh	2011-000762	✓	
Alfath Asmunda	AJI Banda Aceh	2018-002035	✓	
Alhadi Habibi	AJI Banda Aceh	2018-001607	✓	
Ansari Hasyim	AJI Banda Aceh	2009-000514	✓	
Aprizal Rachmad	AJI Banda Aceh	2018-001620	✓	
Ayu Ulya	AJI Banda Aceh	2021-002502		✓
Boy Nashruddin Agus	AJI Banda Aceh	2018-002037	✓	
Cut Siti Raihan	AJI Banda Aceh	2020-002202		✓
Dani Randi	AJI Banda Aceh	2018-001638	✓	
Daspriani Y Zamzami	AJI Banda Aceh	2003-000203	✓	
Fakhrurrazi	AJI Banda Aceh	2020-002198	✓	
Fauzan Ijazah	AJI Banda Aceh	2008-000449	✓	
Fitri Juliana	AJI Banda Aceh	2019-002040		✓
Fuadi Mardhatilah	AJI Banda Aceh	2019-002042	✓	
Hamzah Hasballah	AJI Banda Aceh	2020-002196	✓	
Hendra Saputra	AJI Banda Aceh	2011-000822	✓	
Hotli Simanjuntak	AJI Banda Aceh	2003-000207	✓	



## Lampiran V: Redaksi Serambi

<b>Penerbit</b>	: PT. Aceh Media Grafika
<b>Pemimpin Umum</b>	: Sjamsul Kahar
<b>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab</b>	: Zainal Arifin M Nur
<b>Manajer Online</b>	: Safriadi Syahbuddin
<b>News Manajer</b>	: Bukhari M Ali
<b>Print Production Manager</b>	: Jamaluddin
<b>Ass. Print Production Manager</b>	: Yocerizal
<b>Editor</b>	: Muhammad Hadi, Ansari Hasyim, Mursal Ismail, Taufik Hidayat, Nur Nihayati, Nurul Hayati, Eddy Fitriadi, Saifullah Ilyas, Ibrahim Ajie, Imran Thayeb, Said Kamaruzzaman, Yarmen Dinamika
<b>Video Editor</b>	: M Anshar, Cut Muhammad Habibi, Thesi Suryadi, Yuhendra Saputra, Aldi Rani, T Nasharul Julianda, T Fauzan Maulidin, T Raja Maulana
<b>Staf Redaksi</b>	: Herianto, Misran Asri, Mawaddatul Husna, Subur Dani, Masrizal, Muhammad Nasir
<b>Uploader/sosmed Konten Kreator</b>	: Faisal Zamzamy, Amirullah : Agus Ramadhan, Firdha Ustin, Yeni Hardika, Sara Masroni
<b>Daerah</b>	: Jafaruddin, Saiful Bahri, Zaki Mubarak (Lhokseumawe/Aceh Utara), Indra Wijaya (Aceh Besar), Muhammad Nazar (Pidie), Idris Ismail (Pidie Jaya), Yusmandin Idris (Bireuen), Seni Hendri (Aceh Timur), Zubir (Langsa), Rahmad Wiguna (Aceh Tamiang), Sa'dul Bahri (Aceh Barat), Rizwan (Nagan Raya), Riski Bintang (Aceh Jaya), Taufik Zass (Aceh Barat Daya), Sari Mulyasno (Simeulue), Bustami (Bener Meriah), Romadani (Aceh Tengah), Khalidin (Subulussalam), Rasidan (Gayo Lues), Asnawi Luwi (Aceh Tenggara), Ilhami Saputra (Aceh Selatan), Aulia Prasetya (Sabang)
<b>GM Bisnis</b>	: Mohd Din
<b>Vice GM Bisnis</b>	: Firdaus Darwis
<b>Manajer Iklan</b>	: Hari Teguh Patria
<b>Manajer Sirkulasi</b>	: Saiful Bahri
<b>Manajer SDMU</b>	: Linda Ariani
<b>Teknologi Informasi</b>	: Said Najli